

**ANALISIS HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI  
(Studi Kasus Di Polres Nias)**

**TESIS**

**OLEH**

**THEOSOFFY PRATAMA TOHULI LASE  
161803019**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2018**

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**LEMBARAN PENGESAHAN TESIS**

Nama : THEOSOFFY PRATAMA TOHULI LASE  
NPM : 161803019  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul : Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan  
Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Di Polres  
Nias)

Pembimbing I

Menyetujui

Pembimbing II

Prof. Dr. Ediwarman, S.H., M.Hum

Dr. Marlina, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi

Direktur

Magister Ilmu Hukum

Dr. Marlina, S.H., M.Hum

Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K, MS

## ABSTRAK

### ANALISIS HUKUM MENGENAI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI DI POLRES NIAS)

**Nama** : THEOSOFFY PRATAMA TOHULI LASE  
**NIM** : 161803019  
**Program Studi** : Magister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Prof. Dr. Ediwarman,S.H., M.Hum  
**Pembimbing II** : Dr. Marlina, S.H., M.Hum

Tindak pidana seperti pembunuhan yang merupakan salah satu jenis tindak pidana terhadap jiwa/tubuh orang lain yang membawa dampak yang sangat luas dan mendalam bahayanya bagi kelangsungan hidup masyarakat yang akibatnya masyarakat akan merasa gelisah, panik dan dapat mengalami keputusasaan akan keselamatan jiwanya. Akhir-akhir ini banyak peristiwa menarik perhatian masyarakat, yaitu semakin banyaknya tindak pidana yang terjadi dengan berbagai sebab yang melatarbelakanginya. Salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan. Permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana aturan hukum tindak pidana pembunuhan menurut hukum positif Indonesia, bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Nias dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polres Nias untuk penanggulangan tindak pidana pembunuhan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum. Metode pendekatan yang digunakan adalah normatif yang secara deduktif. Penulis memulai menganalisis pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jenis-jenis tindak pidana pembunuhan dikategorikan dalam kejahatan terhadap nyawa (*misdririjven tegen het leven*) yang berupa penyerangan terhadap orang lain dan dibedakan atau dikelompokkan atas dasar kesalahan dan atas dasar objeknya. Faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor internal meliputi spritual atau kerohanian, dendam, emosi. Faktor eksternal meliputi faktor ekonomi, minuman keras, kebudayaan, tontonan atau bacaan serta faktor keluarga dan lingkungan. Upaya yang dilakukan Polres Nias untuk penanggulangan tindak pidana pembunuhan melalui cara pre-emptif, preventif dan represif. Peran dan fungsi Bhabinkamtibmas sangat penting, Bhabinkamtibmas merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

**Kata Kunci** : Tindak Pidana, Pembunuhan, Kriminologi

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul **“Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perpektif Kriminologi ( Studi Kasus Di Polres Nias)”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik saran, kritik, dorongan kepada penulis dengan maksud untuk mendapatkan hasil yang lebih baik untuk kesempurnaan tesis ini. Oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Medan Area
2. Direktur Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area
3. Ketua dan Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Medan Area
4. Bapak **Prof. Dr. Ediwarman, SH., M.Hum** selaku pembimbing I dalam penulisan tesis saya.
5. Ibu **Dr. Marlina, SH., M.Hum** selaku pembimbing II dalam penulisan tesis saya.
6. Seluruh dosen dan pegawai maupun staf program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area
7. Bapak Kapolres Nias dan seluruh jajarannya.

8. Orangtua tercinta Fonaaro Lase (Ayah) dan Satina Zega (Ibu) yang telah melahirkan dan membesarkan penulis, kakak Rosalynce P Lase, Am.Kep, Abang Yafet Krismatius Buulolo, SSTP.,MAB, Adik Refna Tri M Lase, Abang A/I William Lae, Abang A/I. Cia Lase, Abang A/I. Leo Lase, Abang A/I. Vita Lase, Abang Petrus Meiman S Tafonao, S.Sos., M.Sos dan Melva Wanda yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan berupa moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
9. Buat teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area Angkatan 2016.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, tiada orang tak bersalah, mohon maaf atas segala kesalahan penulisan selama ini. Penulis menyadari tesis ini jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk membangun kesempurnaan tesis ini. Penulis mengucapkan banyak trimakasih dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum Pidana. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberikan berkat-Nya kepada setiap orang yang membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Amin

Medan, Mei 2018

Penulis

**THEOSOFFY PRATAMA TOHULI LASE**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Keaslian Peneltian .....	11
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep .....	15
1. Kerangka Teori.....	15
2. Kerangka Konsep .....	22
G. Metode Penelitian.....	26
1. Spesifikasi Penelitian .....	26
2. Metode Pendekatan .....	28
3. Lokasi Penelitian .....	28
4. Alat Pengumpul Data .....	29
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	29

6. Analisis Data .....	31
------------------------	----

## **BAB II ATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

<b>MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA .....</b>	<b>33</b>
--	-----------

### **A. Aturan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Menurut**

Undang-Undang RI No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan

Hukum Pidana .....	33
--------------------	----

1. Pembunuhan Biasa Dalam Bentuk Pokok.....	33
---	----

2. Pembunuhan Yang Diikuti, Disertai Atau Didahului	
---	--

Dengan Tindak Pidana Lain .....	34
---------------------------------	----

3. Pembunuhan Berencana ( <i>Moord</i> ).....	35
---	----

4. Pembunuhan Biasa Oleh Ibu terhadap Bayinya Pada Saat Atau Tidak Lama Setelah Melahirkan.....	38
--	----

5. Pembunuhan Ibu Terhadap Bayinya Pada Saat Atau Tidak Lama Setelah Dilahirkan Dengan Direncanakan Lebih Dulu.....	39
---	----

6. Pembunuhan Atas Permintaan Korban.....	40
---	----

7. Penganjuran Dan Pertolongan Pada Bunuh Diri .....	41
--	----

8. Kejahatan Terhadap Nyawa Yang Dilakukan Dengan Tidak Sengaja .....	43
--	----

### **B. Aturan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Menurut**

Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (RKUHP) 2017 .....	44
---------------------------	----

1. Pembunuhan Biasa .....	44
---------------------------	----

2. Pembunuhan Yang Diikuti, Disertai, Atau Didahului Oleh Suatu Tindak Pidana.....	44
3. Pembunuhan Berencana ( <i>Moord</i> ).....	45
4. Pembunuhan Oleh Ibu Terhadap Bayinya Pada Saat Atau Tidak Lama setelah Dilahirkan.....	46
5. Pembunuhan Atas Permintaan Korban.....	47
6. Penganjuran dan Pertolongan Bunuh Diri.....	47

### **BAB III FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA**

#### **PEMBUNUHAN MENURUT PERPEKTIF**

#### **KRIMINOLOGI..... 49**

##### A. Teori Kriminologi Tentang Penyebab Timbulnya

##### Kejahatan..... 49

##### 1. Aliran Antropologi ..... 51

##### 2. Aliran Lingkungan ..... 58

##### a. Lingkungan Sosial Yang Buruk ..... 68

##### b. Tekanan Ekonomi..... 70

##### c. Promosi Alat-Alat Kenikmatan Modern ..... 70

##### d. Alat-Alat Media Terutama Film dan TV..... 71

##### e. Pemakaian Narkotika dan Alkoholisme ..... 71

##### 3. Aliran Biososiologi ..... 71

##### 4. Aliran Spritualisme ..... 72

B. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah	
Hukum Polres Nias.....	72
1. Faktor Internal.....	75
2. Faktor Eksternal .....	76
<b>BAB IV UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH POLRES NIAS</b>	
<b>UNTUK PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA</b>	
<b>PEMBUNUHAN.....</b>	<b>79</b>
A. Upaya Penanggulangan Kejahatan .....	79
1. Tahap Pre-entif .....	79
2. Tahap Preventif.....	81
3. Tahap Represif.....	85
a. Perlakuan (Treatment) .....	86
b. Penghukuman ( <i>Punishment</i> ).....	87
B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Polres Nias Untuk	
Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan.....	89
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan .....	92
B. Saran.....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang benar-benar menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan yang tidak ada kecualinya, sedangkan untuk menjamin ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum ada di tangan semua warga negara.

Dimasukkannya ketentuan ini kedalam bagian Undang-undang Dasar 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat Negara, bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Masyarakat merupakan suatu bentuk pergaulan hidup, yang biasanya diberi nama sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan tersebut mencakup sub-sistem politik, ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan maupun hukum. Maka apabila dikaitkan dengan sistem kemasyarakatan, hukum merupakan suatu sub-sistem atau inter-sub-sistem. Antara sub-sistem sub-sistem tersebut, terdapat kaitan timbal balik, yang artinya dimana timbal balik tersebut ada hubungan saling pengaruh dan mempengaruhi antara masyarakat dan hukum.

Hukum merupakan suatu aturan yang mengatur antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Hukum bisa ada dan tercipta karena adanya masyarakat, bilamana tidak ada masyarakat/orang maka tentu tidak akan ada hukum. Dari lahir sampai meninggal, manusia itu hidup di tengah manusia lainnya, yakni setiap manusia hidup dalam pergaulan dengan manusia lainnya. Hukum merupakan suatu aturan yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan, karena

hukum merupakan suatu aturan yang mengatur setiap manusia, sehingga dalam hukum banyak sekali aturan-aturan yang tidak memperbolehkan manusia untuk berbuat sesuatu.

Negara Indonesia saat ini sedang melaksanakan pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan yang meliputi seluruh bidang kehidupan, maka masyarakat Indonesia pun senantiasa mengalami perkembangan, yang seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Sebagaimana diketahui, masyarakat itu bersifat dinamis, yang senantiasa berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangan masyarakat ini membawa dampak atau pengaruh yang luar biasa yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat itu. Pada dasarnya, perkembangan merupakan proses penyesuaian masyarakat terhadap kemajuan zaman.

Bagi negara Indonesia yang merupakan negara berkembang, kemajuan tersebut membawa dampak perubahan dalam kehidupan masyarakat yang memberikan pengaruh dalam berbagai kehidupan. Seiring dengan dilaksanakannya pembangunan nasional, maka pembangunan dibidang hukum juga dilaksanakannya dengan serius, karena hukum bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Pembangunan dibidang hukum ini tentu saja menghadapi berbagai macam rintangan. Hal ini dapat terlihat dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Disatu sisi, peraturan tertentu telah mengakomodir aspirasi hukum masyarakat, akan tetapi disisi lain masih banyak peraturan yang mengalami stagnasi dan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, maka pembangunan hukum di

Indonesia perlu mendapatkan perhatian yang serius, sehingga dapat tercipta sistem hukum nasional yang lebih baik.

Apabila sistem hukum nasional baik, maka diharapkan akan tercipta suatu kondisi masyarakat hukum yang selaras, serasi, dan seimbang dengan adanya suatu peraturan hukum yang benar-benar mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, karena negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, sehingga segala sesuatunya harus berdasarkan hukum dan tiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.

Pembangunan nasional yang merupakan proses menuju modernisasi ini tentunya membawa dampak ataupun pengaruh yang sangat luas dalam masyarakat. Pengaruh pembangunan nasional terhadap kehidupan masyarakat tersebut ada dua macam, yaitu pengaruh positif yang mengarah pada hal-hal yang baik dan pengaruh negatif, yaitu pengaruh yang mengarah pada hal-hal yang buruk.

Dalam sejarah kehidupan manusia telah banyak terjadi kejahatan dengan beragam jenisnya, kejahatan diatur didalam Buku II KUHP yang mengatur berbagai jenis dan bentuk kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap tubuh, kejahatan terhadap benda, kejahatan terhadap Negara.

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, bahkan sejak Adam-Hawa kejahatan sudah tercipta, maka dari itulah kejahatan merupakan persoalan yang tak henti-hentinya untuk diperbincangkan. Oleh karena itu “dimana ada manusia pasti ada kejahatan (*Crime is eternal-as*

*eternal as society*)”.<sup>1</sup> Di Indonesia sering kita jumpai pola-pola serta perilaku kejahatan mulai dari yang dilakukan oleh kelas menengah kebawah hingga kaum menengah keatas. Tentu saja dampak yang ditimbulkan oleh berbagai jenis dan macam perilaku menyimpang tersebut sangat meresahkan dan mengkhawatirkan sebagian besar masyarakat. Misalnya tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Nias.

Pada dasarnya, kehadiran hukum Pidana ditengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana kerugian yang kita pahami dalam istilah keperdataan namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis.<sup>2</sup>

Hukum dalam fungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusinya secara maksimal kepada pelaksanaan pembangunan jika aparat hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma hukum, tetapi dalam kenyataannya tidak semua unsur dalam lapisan masyarakat siap dan bersiap tunduk kepada aturan yang ada. Oleh karena itu timbul perbuatan yang melanggar hukum seperti kejahatan pembunuhan.

---

<sup>1</sup> Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Bandung, Rafika Aditama, 2010, halaman 200

<sup>2</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Mahakarya Rangkang Offset, 2012, halaman 2

Istilah kejahatan atau tindak pidana atau perbuatan pidana di definisikan secara beragam. Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu sebagai berikut: “Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.<sup>3</sup> S.R. Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)”.<sup>4</sup> Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut: “perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut”.<sup>5</sup>

Menurut J.E Sahetapy salah satu persoalan yang sering muncul kepermukaan dalam kehidupan masyarakat adalah kejahatan, oleh karena itu kejahatan sudah menjadi istilah yang tidak asing lagi bagi masyarakat.<sup>6</sup> Secara etimologis kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat sebagaimana jika orang membunuh, merampok, mencuri dan lain sebagainya. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan Negara

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Cetakan keempat, P.T.Rienka Cipta, 2010, halaman 96.

<sup>4</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012, halaman 22.

<sup>5</sup> *Ibid*, halaman 32.

<sup>6</sup> J.E Sahetapy, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Bandung, PT Citra Aditya Bhakti, 2010, halaman 3

dan terhadap perbuatan itu Negara bereaksi dengan hukumnya sebagai pamungkas.<sup>7</sup>

Pembunuhan dalam sejarah kehidupan atau penghidupan manusia telah terjadi sejak dahulu kala dan pengaturannya atau hukumannya telah ditentukan.

Hal ini dapat diketahui, antara lain dari hal-hal berikut:

a. Taurat yang dimuat pada "Alkitab" antara lain sebagai berikut:

1. "... Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia" (Kejadian 4:8).
2. Sepuluh Hukum Allah, dimana pada hukum keenam berbunyi : "Jangan membunuh". (Keluaran 20:13)
3. Siapa yang memukul seseorang hingga mati, pastilah ia dihukum mati. (Keluaran 21:12)

b. Pada "Al-Quran" dimuat antara lain sebagai berikut:

"Wahai orang yang beriman, diwajibkan atasmu qisas pada orang-orang terbunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang diampunkan dari padanya sesuatu oleh saudaranya maka ia harus menaati dengan baik dan memberikan kepadanya dengan kebaikan. Demikian itu adalah peringatan dari Tuhanmu dan kasih sayang. Maka barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya adalah siksa yang pedih. Bagi kamu dalam qisas adalah suatu kehidupan, wahai orang-orang yang mempunyai pikiran. Mudah-mudahan kamu bertaqwa".

Mengenai kejahatan terhadap nyawa ini diatur dalam KUHP Buku II Bab XIX Pasal 338-350. Khusus mengenai tindak pidana pembunuhan biasa, diatur dalam pasal 338 KUHP, yang dirumuskan: "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun". Para ahli hukum tidak memberikan pengertian atau definisi tentang apa yang dimaksud dengan pembunuhan, akan tetapi banyak yang menggolongkan pembunuhan itu kedalam kejahatan terhadap nyawa (jika) orang

---

<sup>7</sup> Topo Santoso, *Kriminologi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009, halaman 14.

lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.<sup>8</sup>

Bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa yakni adanya unsur kesengajaan dalam pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik “sengaja biasa” maupun “sengaja yang direncanakan”. Sengaja biasa yakni maksud atau niatan untuk membunuh timbul secara seponatan, dan sengaja yang direncanakan yakni maksud atau niatan atau kehendak membunuh direncanakan terlebih dahulu, merencanakannya dalam keadaan tenang serta dilaksanakan secara tenang.

Adapun unsur-unsur pembunuhan sengaja biasa adalah perbuatan menghilangkan nyawa, dan perbuatannya dengan sengaja. Unsur-unsur sengaja yang direncanakan adalah perbuatan menghilangkan nyawa dengan direncanakan dan perbuatannya dengan sengaja. Sanksi pembunuhan sengaja biasa dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun, dan sanksi pembunuhan sengaja direncanakan dikenakan sanksi pidana mati atau penjara seumur hidup selamanya 20 tahun. Pertanggung jawaban pidana menurut Hukum Pidana Positif yakni dapat dipertanggungjawabkannya dari si pelaku, adanya perbuatan melawan hukum, tidak ada alasan pembenar, atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pelaku.

---

<sup>8</sup> P.A.F, Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, 2012, halaman 1

Masyarakat suku Nias terkenal dengan sifatnya yang temperamental menurut pandangan masyarakat awam yang maksudnya adalah cepat tersinggung/marah dan pendendam. Bertindak menurut perasaan dan emosinya tanpa mempertimbangkan akibat perbuatannya itu lebih jauh. Disertai pula dengan kebiasaan masyarakat suku Nias yang suka membawa senjata tajam dan seringnya meminum minuman keras yang terkenal dengan sebutan "tuo ni faro" yang mengakibatkan seringnya terjadi tindak pidana pembunuhan. Bila kita telusuri ternyata bahwa sifat dan kebiasaan yang tidak baik ini dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang menjadi latar belakang adanya tindak pidana. Latar belakang yang mempengaruhi itu antara lain adalah faktor kebudayaan dan keadaan alam lingkungannya.

Pengertian kebudayaan menurut Selo Soemardjan dan Solaeman Soemardi adalah semua hasil karya, rasa, cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (*material culture*) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk keperluan masyarakat.<sup>9</sup>

Kebudayaan oleh C.Kluckhon dibagi menjadi beberapa menjadi unsur yang universal yang terbukti selalu mempengaruhi tingkah laku individu. yaitu:<sup>10</sup>

1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia
2. Mata pencaharian hidup dan sistem ekonomi
3. Sistem kemasyarakatan
4. Bahasa

---

<sup>9</sup> Soekanto, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta, Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1999, halaman 113.

<sup>10</sup> *Ibid*, halaman 189.

5. Kesenian
6. Sistem pengetahuan
7. Religi atau kepercayaan

Sedangkan yang dimaksud dengan keadaan alam yang didiami oleh masyarakat suku Nias sejak dahulu yaitu daerah yang menimbulkan ancaman bagi mereka dari gangguan binatang-binatang buas, keadaan ini secara tidak langsung mempengaruhi pola-pola perbuatannya dan cara berpikimya terutama dalam hal mempertahankan diri dari ancaman binatang buas.

Tindak pidana seperti pembunuhan yang merupakan salah satu jenis tindak pidana terhadap jiwa/tubuh orang lain yang membawa dampak yang sangat luas dan mendalam bahayanya bagi kelangsungan hidup masyarakat yang akibatnya masyarakat akan merasa gelisah, panik dan dapat mengalami keputusasaan akan keselamatan jiwanya.

Akhir-akhir ini banyak peristiwa menarik perhatian masyarakat, yaitu semakin banyaknya tindak pidana yang terjadi dengan berbagai sebab yang melatarbelakanginya. Salah satunya adalah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan ini merupakan tindakan keji yang tidak berperikemanusiaan dan sangat bertentangan dengan hak asasi manusia karena pelaku pembunuhan telah merampas hak hidup dari hidup yang telah dibunuhnya. Pada kebanyakan masyarakat, tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai tindakan pelanggaran lainnya. Seriusitas tindak kejahatan ini umumnya dilihat dari besarnya dampak yang ditimbulkan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Eko Hariyanto, *Memahami Pembunuhan*, Kompas, Jakarta, 2014, halaman 10.

Demikian besarnya kerugian yang ditimbulkan akibat dari kejahatan atau tindak pidana tersebut, tetapi bagaimanapun kita tidak boleh melupakan dan mengabaikan penderitaan yang dialami para pelaku kejahatan itu. Dalam membahas tindak pidana atau kejahatan secara sepintas boleh saja kita memandang dan menggambarkan seakan-akan para pelaku kejahatan selalu menang dalam melawan masyarakat, tetapi pada suatu saat biasanya pelaku kejahatan tindak pidana merasa kalah atau takluk dengan perjuangan hidup dalam kehidupannya dan merasakan suatu pukulan dari masyarakat dengan hebat, sehingga lebih bijaksana bila kita menepi kejahatan/tindak pidana secara lebih mendalam untuk mengetahui penyebab kejahatan/tindak pidana itu terjadi.

Berangkat dari rasa keprihatinan terhadap banyaknya kasus tindak pidana pembunuhan yang telah meresahkan masyarakat akhir-akhir ini di wilayah hukum Polres Nias, maka penulis akan menganalisis penyebab tingginya tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Nias dengan tesis yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Mengenai tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Di Polres Nias).

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana aturan hukum tindak pidana pembunuhan menurut hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Nias?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polres Nias untuk penanggulangan tindak pidana pembunuhan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum tindak pidana pembunuhan menurut hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Nias.
3. Untuk mengkaji upaya yang dilakukan oleh Polres Nias untuk penanggulangan tindak pidana pembunuhan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan ilmu hukum terutama dibidang tindak pidana pembunuhan.
2. Secara praktis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan mengenai latar belakang tindak pidana pembunuhan ditinjau dari aspek kriminologi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan terhadap aparat penegak hukum, pemerintah, masyarakat dan penulis.

### **E. Keaslian Penelitian**

Sepanjang yang diketahui sudah ada penelitian yang membahas tentang pembunuhan ditinjau dari aspek kriminologi. Adapun penelitian yang membahas tentang pembunuhan ditinjau dari aspek kriminologi adalah:

1. Kasman Siburian dengan judul Tinjauan Pembunuhan Berencana Dari Segi Kriminologi di Wilayah Kabupaten Nias. Penelitian dilakukan untuk meningkatkan fungsi kelembagaan perguruan tinggi.

Perumusan masalah adalah apa yang menjadi latar belakang pembunuhan berencana di masyarakat Nias dari segi kriminologi.

Hasil penelitian adalah latar belakang kejahatan pembunuhan berencana di masyarakat Nias dari segi kriminologi karena dipengaruhi oleh :

- a. faktor kebudayaan;
- b. faktor dendam;
- c. faktor ekonomi.

Ketiga faktor ini secara teoritis dapat disebut sebagai teori biologi kriminal, teori psikologi kriminal, dan teori sosiologi kriminal.

2. Rian Suheri Akbar dengan judul Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Kabupaten Pinrang Tahun 2008-2011).

Perumusan Masalah yaitu:

- a. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Pinrang?
- b. Bagaimana upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum terhadap kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Pinrang?

Hasil penelitian adalah

- a. Faktor-faktor penyebab terjadinya Kejahatan Pembunuhan Berencana yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Pinrang antara lain karena Faktor kurangnya pengawasan orangtua sebagai orang yang bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku dan tindakan anak

dilingkungan keluarga. Faktor lain yang berpengaruh adalah faktor ekonomi, lingkungan masyarakat anak tersebut tinggal dan perkembangan teknologi yang amat pesat dan tidak terbendung juga termasuk didalam faktor-faktor penyebab tidak langsung yang menyebabkan anak terlibat dalam kejahatan ini.

- b. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak, yakni dengan menggunakan pendekatan Penal dan non-penal.

3. Sefti Octaviani dengan judul Analisis Kriminologis Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Pelaku Terhadap Mantan Kekasih.

Perumusan Masalah yaitu

- a. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku terhadap mantan kekasih?
- b. Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku terhadap mantan kekasih?

Hasil penelitian adalah

- a. Faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku terhadap mantan kekasih yaitu faktor internal yang timbul dari dalam diri pelaku seperti faktor usia, faktor daya emosional, faktor psikologis dan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri pelaku seperti agama, tontonan atau bacaan serta keluarga dan lingkungan.
- b. Upaya penanggulangan kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pelaku terhadap mantan kekasih yaitu kepolisian melakukan upaya

preventif yaitu upaya pencegahan dengan mengadakan sosialisasi atau penyuluhan hukum mengenai jenis tindak pidana atau kejahatan serta akibat- akibat hukum yang akan timbul jika melakukan kejahatan khususnya kejahatan pembunuhan berencana kepada masyarakat dan sekolah-sekolah, serta melakukan upaya represif apabila telah terjadi kejahatan pembunuhan berencana dengan menegakkan hukum secara tegas dan sesuai peraturan agar membuat efek jera kepada pelaku.

Pembahasan dan permasalahan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, karena dalam penelitian ini menganalisis tentang “Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perpektif Kriminologi (Studi Kasus Di Polres Nias)”, sedangkan dalam penelitian-penelitian lain yang telah diuraikan diatas bahwa yang menjadi pokok pembahasannya adalah tindak pidana pembunuhan berencana. Kalaupun ada judulnya seperti ini kasusnya tidak sama dan mempunyai rumusan permasalahan yang berbeda.

## **F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut<sup>12</sup> :

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;
2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi data, membina struktur konsep serta mengembangkan defenisi-defenisi;

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta*, UI Press, 1986, hlm 121.

3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang telah diteliti;
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi data mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

M. Solly Lubis mengemukakan, kerangka teori adalah pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dapat mejadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis, hal mana dapat menjadi masukan dan pegangan bagi peneliti.<sup>13</sup> Kerangka teori merupakan bagian penting dalam penelitian, dengan adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian.<sup>14</sup>

H Nawawi memberi pendapat mengenai kerangka teori yaitu berisi uraian tentang pemahaman teori dan hasil penelitian terdahulu yang terkait pemahaman, ini bisa dalam arti meletakkan kedudukan masing-masing dalam masalah yang sedang diteliti dan pada akhirnya menyatakan posisi atau pendirian penulis disertai dengan alasan-alasan dan bukan bermaksud untuk memamerkan teori dan hasil-hasil penelitian ilmiah pakar terdahulu sehingga pembaca diberitahu mengenai sumber tertulis yang telah dipilih oleh peneliti. Hal ini dimaksudkan untuk memberitahukan mengapa dan bagaimana teori hasil penelitian peneliti terdahulu dalam melakukan penelitiannya.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju, 1994, halaman 80.

<sup>14</sup> *Ibid*, halaman 81.

<sup>15</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1995, halaman 39-40

Soerjono Soekanto memberikan keterangan tentang kegunaan kerangka teori dalam suatu penelitian sebagai berikut:

- a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki dan diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna didalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta perkembangan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya menggunakan suatu ikhtiar dari pada hal-hal yang lebih diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut atau mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul di masa-masa mendatang.
- e. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan gejala yang diamati dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara ilmu hukum. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan tesis ini adalah teori sistem hukum (*legal system*) dan sebagai teori pendukung adalah teori kontrol sosial dan teori penegakan hukum.

Grand teori yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum (*legal system*) yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman. Menurut Friedman, sistem hukum memiliki cakupan dari hukum itu sendiri. Kata “hukum” sering hanya mengacu pada aturan atau peraturan. Padahal menurut

Friedman sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan. Menurut Friedman sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan, struktur, serta lembaga dan proses yang ada dalam sistem itu. Bekerjanya hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.<sup>16</sup>

Struktur hukum merupakan kerangka berpikir yang memberikan definisi dan bentuk bagi bekerjanya sistem yang ada dengan batasan yang telah ditentukan. Jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang ada didalamnya. Dalam sistem peradilan pidana, struktur hukum yang menjalankan proses peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga permasyarakatan.<sup>17</sup>

Substansi hukum merupakan aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada didalam sistem hukum. Substansi hukum berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada didalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang telah dikeluarkan maupun aturan-aturan yang baru yang mau disusun. Substansi hukum tidak hanya pada hukum yang tertulis (*law in the book*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup dimasyarakat.<sup>18</sup>

Budaya hukum (*legal culture*) merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap masyarakat ini meliputi kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide

---

<sup>16</sup> Lawrence Friedman, (1984), *American Law an Introduction* New York: W.W. Northon & Company, halaman 4. Dikutip dari Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Aditama, 2009, halaman 14

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Ibid*

serta harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum juga merupakan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum disalahgunakan. Budaya hukum mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, tanpa budaya hukum maka sistem hukum akan kehilangan kekuatannya, seperti ikan mati yang terdampar dikeranjang, bukan ikan hidup yang berenang dilautan.<sup>19</sup>

Selanjutnya diuraikan teori pendukung dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang mengemukakan tentang hukum dan kontrol sosial. Bentham mengatakan kendati diciptakan sesempurna mungkin, sistem pidana memiliki cacat dalam beberapa hal. Sistem ini hanya dapat diberlakukan tatkala suatu pelanggaran telah dilakukan, tidak sebelumnya. Setiap jenis hukum baru, menambahkan bukti bahwa hukuman kurang efisien. Lagi pula, hukuman itu sendiri sudah merupakan suatu kejahatan. Kendati diperlukan untuk mencegah kejahatan yang lebih besar.<sup>20</sup>

Melalui pengamatan yang sangat penting, Jeremy Bentham membeberkan antiklimaks sistem pidana sebagai sarana kontrol sosial. Dalam jalannya pelaksanaan secara keseluruhan, peradilan pidana hanya menjadi serangkaian kejahatan-kejahatan dari ancaman dan paksaan hukum, kejahatan yang muncul dari penuntutan tersangka sebelum ada kemungkinan untuk memilah-milah antara yang bersalah dan yang tidak bersalah, kejahatan yang muncul dari vonis-vonis pengadilan, konsekuensi-konsekuensi tak terelakkan yang menimpa orang yang tidak bersalah.

---

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan, Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bandung, Nuansa & Nusamedia, 2010, halaman 12

Teori selanjutnya adalah teori penegakan hukum, penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan dipengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>21</sup>

Hukum dan penegakan hukum adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, keduanya harus berjalan secara sinergis. Substansi hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan hanya akan menjadi sampah tanpa ditopang dengan sistem hukum serta budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau

---

<sup>21</sup> Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Editama, 2008, halaman 87

hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

**a. Ditinjau Dari Sudut Subjek.**

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

**b. Ditinjau Dari Sudut Objek**

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut pada penegakan aturan yang formal dan tertulis.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:<sup>22</sup>

**a. Faktor Hukum**

Praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif yaitu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1983, halaman 5

berdasarkan hukum merupakan sesuatu sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

**b. Faktor Penegakan Hukum**

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegakan hukum memainkan peranan penting. Kalau peraturan sudah baik tetapi kualitas penegak hukum kurang baik, akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

**c. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung**

Faktor sarana dan fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis dan konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan didalam mencapai tujuan.

**d. Faktor Masyarakat**

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang dan kurang. Adanya derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

**e. Faktor Kebudayaan**

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering membicarakan tentang kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menerapkan peraturan tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistematis, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi yaitu:

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative system) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (administrative system) yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), dengan artian bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada didalam masyarakat.

## 2. Kerangka Konsep

Sebelum membahas mengenai penelitian ini, maka terlebih dahulu harus memahami istilah-istilah yang muncul dalam penelitian ini. Perlu dibuat definisi konsep tersebut agar makna variabel yang diterapkan dalam topik ini tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dalam teori. Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational defenition*.<sup>23</sup> Pentingnya definisi operasional adalah untuk membedakan pengertian atau penafsiran mendua (*dub ius*) dari suatu istilah yang dipakai.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit BANK di Indonesia*, Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993, halaman 10.

<sup>24</sup> Tan Kamello, *Perkembangan Jaminan Fiducia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, Medan, Disertasi, PPs-USU, 2002, halaman 35

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya; penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya; proses pemecahan persoalanyang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.<sup>25</sup>

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur suatu pelanggaran terhadap undang-undang yang telah ditetapkan, suatu pelanggaran dan suatu kejahatan terhadap suatu kepentingan umum dan kepentingan individu, dan barang siapa yang memperbuat yang dilarang dalam suatu hukum pidana akan diancam dengan sanksi pidana yang telah ditentukan.

Pidana merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai hukuman. Seperti dikemukakan oleh Moeljatno istilah hukuman yang berasal dari kata "*straf*" dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*wordt gestraft*", adalah merupakan istilah-istilah konvensional.<sup>26</sup> Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata "*straf*" dan "diancam dengan pidana" untuk menggantikan kata "*wordt gestraft*". Jika "*straf*" diartikan "hukuman", maka strafrecht seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman.<sup>27</sup>

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>28</sup> Saleh mengatakan pidana adalah reaksi atas delik, dan ini

---

<sup>25</sup> A.A Waskito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta, Wahyu Media, 2010, halaman 35.

<sup>26</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT.Bima Aksara, 1993. halaman 35

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Sudarto, *Hukum Pidana*, Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, 1990, halaman 24.

berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. Cross mengatakan bahwa pidana itu adalah pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.<sup>29</sup>

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, didalam Kitab undang-Undang hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Istilah (term) “*het strafbaarfeit*”, telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana.<sup>30</sup>

Pembunuhan berasal dari kata “bunuh” yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa; membunuh artinya membuat supaya mati, pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh; pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh.<sup>31</sup>

Istilah kriminologi berasal dari bahasa Inggris *criminology* yang berakar dari bahasa latin yaitu dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Dari pengertian itu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Kriminologi baru berkembang pada tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi, psikologi, dan cabang-cabang ilmu yang mempelajari gejala/tingkah laku manusia dalam masyarakat. Nama kriminologi sendiri pertama kali ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi berkebangsaan Perancis. Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian kriminologi,

---

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, 2012, halaman 2004.

<sup>31</sup> Hilaman Adukusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung, PT Alumni, 1992, halaman 129

berikut ini penulis kemukakan pandangan yang dikemukakan para ahli, antara lain:

- a. Wilhelm Sauer mengatakan kriminologi merupakan ilmu pengetahuan mengenai sifat-sifat jahat pribadi perorangan dan bangsa-bangsa berbudaya dan objek penyelidikannya ialah kriminalitas dalam kehidupan perorangan, serta kriminalitas dalam kehidupan negara-negara dan bangsa-bangsa.<sup>32</sup>
- b. Menurut W.A Bonger kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki segala kejahatan seluas-luasnya.<sup>33</sup>
- c. Menurut Edwin Sutherland *Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).<sup>34</sup>
- d. J. Constant memandang bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.<sup>35</sup>
- e. Wood berpendapat bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.<sup>36</sup>

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dinamakan “makar mati” atau “pembunuhan”.<sup>37</sup> Untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seseorang

---

<sup>32</sup> A.S Alam. *Pengantar Kriminologi*, Makasar, 2010, Pustaka Refleksi, halaman 2.

<sup>33</sup> *Ibid*

<sup>34</sup> *Ibid*, halaman 3

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> Topo Santoso, *Op.Cit*, halaman 12

<sup>37</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor, Politeia, 1993, halaman 240

pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain.

Menurut Soerjono Soekanto kepastian hukum adalah kepastian oleh karena hukum dan kepastian oleh hukum itu sendiri. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum. Agar tercipta suasana aman dan tentram didalam masyarakat, maka kaedah dimaksud harus ditegakkan dan dilaksanakan dengan tegas.<sup>38</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan ilmu hukum.<sup>39</sup> Landasan teoritis penelitian hukum normatif menurut Sidharta adalah oleh karena metode ilmu hukum pada dasarnya adalah metode penelitian hukum normatif dan salah satu aspek dalam pengembangan hukum adalah aspek normatif preskriptif.<sup>40</sup> Metode penelitian hukum normatif dan empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai hukum empiris. Metode penelitian normatif dan empiris mengenal implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dan aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Jakarta, PT Alumni, 1981, halaman 38-39.

<sup>39</sup> Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, halaman 142.

<sup>40</sup> Luhut M.P Pangaribuan, dkk, *Analogi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*, Depok, Pustaka Kemang, 2016, halaman 525.

terjadi dalam suatu masyarakat. Penelitian hukum normatif, meliputi penelitian terhadap:

- a. Asas-asas hukum seperti penelitian terhadap kaedah-kaedah hukum yang hidup didalam masyarakat. Penelitian terhadap asas hukum ini meliputi:
  1. Asas hukum regulatif (yang sejajar dengan pembedaan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus)
  2. Asas hukum konstitutif.
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum yaitu dilakukan dengan menelaah pengertian dasar dari hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum yaitu penelitian ini bertujuan mengungkap kenyataan sampai sejauh mana suatu perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal dan horizontal, apabila perundang-undangan tersebut adalah sederajat dan termasuk bidang yang sama.
- d. Penelitian perbandingan hukum yaitu merupakan penelitian yang menemukan dan mencari adanya perbedaan-perbedaan yang ada berbagai sistem hukum.
- e. Penelitian sejarah hukum adalah berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan-perkembangan hukum yang dapat dipersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah perundang-undangan yang penting adalah kegiatan ilmiah yang mencoba menyusun tahapan perkembangan hukum atau perkembangan perundang-undangan.

Jadi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Penelitian

terhadap asas-asas hukum seperti misalnya penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum yang hidup didalam masyarakat. Penelitian terhadap asas hukum ini meliputi asas hukum regulatif dan asas hukum konstitutif.

## **2. Metode Pendekatan**

Berdasarkan pada masalah yang telah diutarakan diatas, maka metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode pendekatan normatif yang secara deduktif. Penulis memulai menganalisis pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan.

## **3. Lokasi, Populasi, dan Sampel Penelitian**

### **a. Lokasi Penelitian**

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan di Polres Nias, didasarkan bahwasanya akhir-akhir ini di wilayah Polres Nias sering terjadi tindak pidana pembunuhan sehingga penulis berkeinginan untuk menganalisis tindak pidana pembunuhan dalam perspektif kriminologi dan juga penulis yang berasal dari Nias. Polres Nias membawahi 4 (empat) daerah otonom yaitu Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat.

### **b. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.<sup>41</sup> Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama. Adapun populasi adalah keseluruhan kasus pembunuhan di wilayah Polres Nias.

---

<sup>41</sup> Bambang Sungguono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Harafindo Persada, 1997, halaman 121.

### **c. Sampel Penelitian**

Penentuan dalam sampel ini adalah 10 (sepuluh) informan yang diambil dari wilayah hukum Polres Nias.

## **4. Alat Pengumpul Data**

Adapun alat pengumpul data dalam penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder:<sup>42</sup>

### **a. Studi Kepustakaan/ Dokumentasi**

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dokumen resmi berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi lain yang berlaku dan menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.

### **b. Wawancara**

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai, wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.<sup>43</sup>

## **5. Prosedur Pengambilan Dan Pengumpulan Data**

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data peneliti harus mengusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian, disini peneliti mempergunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:

### **a. Studi Kepustakaan**

---

<sup>42</sup> Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2016, halaman 71

<sup>43</sup> *Ibid*, halaman 111

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan lain-lain.

## **b. Studi Lapangan**

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan berbagai aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) tahapan meliputi:

### **a. Tahap Persiapan**

Pada tahap ini penulis memulai mengumpulkan data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian. Setelah itu, untuk selanjutnya dikonsultasikan untuk penyempurnaan, serta menyusun alat penelitian dan pengurusan izin penelitian.

### **b. Tahap Penelitian**

Tahap penelitian dibagi menjadi 2 (dua) yang bertujuan untuk memfokuskan dan menceritakan hal-hal yang penulis teliti, tahapan ini meliputi:

1. Tahapan penelitian lapangan, sebagai langkah awal dilakukan dengan penentuan responden dan pengumpulan data primeir. Pengumpulan data primeir dengan cara wawancara berdasarkan pedoman wawancara yang

telah disusun dan disiapkan sebelumnya. Kemudian juga dilakukan pengumpulan data sekunder yang ada pada lembaga hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Tahapan penelitian kepustakaan, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan.

### **c. Tahap Penyelesaian**

Pada tahapan ini, dianalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Selanjutnya, penulis membuat laporan awal. Setelah selesai, disusun laporan akhir dan dikonsultasikan kepada pembimbing.

## **6. Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan model kualitatif. Sebagaimana dikemukakan oleh Widoyoko bahwa metode penelitian kualitatif berangkat dari paradigma *post positivism*, dimana setiap aspek dalam realitas sosial dilihat secara holistik sebagai satu kesatuan alamiah yang perlu diinterpretasi secara mendalam, terlebih realitas sosial dipahami sebagai realitas yang majemuk.

Metode penelitian kualitatif adalah metode yang bersifat interaktif, yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pencarian makna dibalik empirisitas dari realitas sosial sehingga pemahaman mendalam akan realitas sosial akan

sangat diperhatikan, dan metode ini akan menghasilkan data berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti.<sup>44</sup>

Analisa kualitatif yaitu metode analisa data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Dalam menganalisis data yang diperoleh akan digunakan cara berpikir deduktif yaitu data dari hasil penelitian dari hal hal yang bersifat khusus menjadi umum. Dengan metode deduktif diharapkan akan menjawab permasalahannya.



---

<sup>44</sup> Milles dan Hubberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Tentang Sumber data-Data baru*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1992, halaman 15.

**BAB II**  
**Aturan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Hukum**  
**Positif Indonesia**

**A. Aturan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Undang-Undang**

**RI No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana**

**1. Pembunuhan Biasa Dalam Bentuk Pokok (*Doodslag*)**

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk pokok, dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang rumus-rumusny adalah:

Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Apabila rumusan tersebut dirinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari:

- a. Unsur Obyektif : Perbuatan : Menghilangkan nyawa.  
Obyeknya : Nyawa orang lain.
- b. Unsur Subyektif: Dengan sengaja.

Menurut Adami Chazawi, dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>45</sup>

1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya suatu kematian;
3. Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian.

---

<sup>45</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, halaman 57

Antara unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat) untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut. Oleh karena apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama sejak timbulnya atau terbentuknya kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya, dimana dalam tenggang waktu yang cukup lama itu pelaku dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya memikirkan apakah kehendaknya tersebut akan diwujudkan dalam pelaksanaan atautkah tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan dan seandainya, maka pembunuhan itu telah masuk ke dalam jenis pembunuhan berencana dan bukan lagi pembunuhan biasa.<sup>46</sup>

## **2. Pembunuhan Yang Diikuti, Disertai Atau Didahului Dengan Tindak Pidana Lain.**

Pembunuhan yang dimaksudkan ini adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP, yang berbunyi :

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun.”

Apabila rumusan tersebut terperinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

---

<sup>46</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, halaman 58

- a. Semua unsur pembunuhan (obyektif dan subyektif) Pasal 338 KUHP
- b. Yang : (1) diikuti, (2) disertai atau (3) didahului oleh tindak pidana lain.
- c. Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud:
  1. Untuk menghindarkan : (1) diri sendiri maupun, (2) peserta lainnya dari pidana, atau,
  2. Untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum (dari tindak pidana lain itu).<sup>47</sup>

Kejahatan dalam pasal 339 KUHP, kejahatan pokoknya adalah pembunuhan, suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat (*gqulificeede doodslag*). Dalam pembunuhan yang diperberat ini sebetulnya terjadi dua tindak pidana sekaligus, yang satu adalah pembunuhan biasa dalam bentuk pokok dalam pasal 338 KUHP dan yang kedua adalah tindak pidana selain tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana lain yang dimaksud disini haruslah terjadi, tidak boleh hanya baru percobaan dan harus terjadi terlebih dahulu dengan maksud untuk mempermudah tujuan utama sipelaku, karena bila tindak pidana lain tersebut tidak terjadi maka kejahatan dalam pasal 339 tidak terjadi.<sup>48</sup>

### 3. Pembunuhan Berencana (*Moord*)

Pembunuhan dengan berencana lebih dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :

---

<sup>47</sup> *Ibid*, halaman 70

<sup>48</sup> *Ibid*

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan suatu pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh (20) tahun penjara”.

Rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif : Dengan sengaja.

Direncanakan lebih dulu.

b. Unsur Objektif : Perbuatan : Menghilangkan nyawa.

Obyeknya : Nyawa atau orang lain.

Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulangi kembali seluruh unsur dalam Pasal 338, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni” dengan rancana terlebih dahulu”. Oleh karena Pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfdtandingmisdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (338).

Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte raad*) maksudnya antara adanya maksud membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan.

Menurut Adami Chazai, unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat/ unsur, yaitu:<sup>49</sup>

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.

Memutus kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Suasana batin yang tenang adalah suasana tidak terpaksa. Sebagai

---

<sup>49</sup> *Ibid*, halaman 82

indikatornya ialah sebelum memutus kehendak untuk membunuh itu, telah dipikinya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untuk dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan dalam suasana tenang dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangan dengan mendalam itulah akhirnya ia memutuskan kehendak untuk berbuat.

2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.

Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbul/diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian kongkret yang berlaku. Tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang. Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan antara pengambilan keputusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Sebagai adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu itu pelaku masih sempat untuk menarik kehendaknya untuk membunuh, bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara dan dengan alat apa melaksanakannya. Mengenai adanya cukup waktu ini juga harus dapat memperhitungkan

makna dan akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir.

3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Maksud pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang adalah sipelaku melaksanakan niat yang sudah dia pikirkan secara matang dan pada saat pelaksanaan keadaan sipelaku tidak dalam suasana terpaksa melaksanakan niatnya atau melaksanakan niat dengan rasa takut yang berlebihan.

**4. Pembunuhan Biasa Oleh Ibu Terhadap Bayinya Pada Saat Atau Tidak Lama Setelah Melahirkan.**

Pembunuhan biasa oleh ibu terhadap bayinya sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 341 KUHP, rumusannya adalah sebagai berikut:

“Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dipidana karena membunuh bayinya sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun”. Apabila rumusan itu dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur:

a. Unsur-unsur obyektif terdiri dari:

Petindaknya : Seorang ibu.

Perbuatannya : Menghilangkan nyawa.

Obyeknya : Nyawa bayinya.

Waktunya : Pada saat bayi dilahirkan , tidak lama setelah bayi dilahirkan.

b. Unsur Subyektif : Dengan sengaja.

Menurut Adami Chazawi, petindak dalam pasal ini haruslah seorang ibu, yang artinya ibu dari bayi (korban) yang dilahirkan. Jadi dalam hal ini ada hubungan antara ibu dan anak. Adanya ibu yang merupakan syarat yang melekat pada subyek hukumnya, menandakan bahwa kejahatan ini tidak dapat dilakukan oleh setiap orang.

Dengan melihat dari motifnya karena takut diketahui melahirkan bayi, sesungguhnya kejahatan ini berlatar belakang pada, bahwa bayi tersebut diperoleh dari hasil hubungan diluar perkawinan yang sah. Melahirkan bayi dari hasil hubungan dengan laki-laki diluar perkawinan yang sah adalah suatu peristiwa yang memalukan, suatu peristiwa yang amat tercela di masyarakat, yang selalu dihindari oleh setiap perempuan. Oleh sebab itu patut dirahasiakan. Dari sifat tercelanya peristiwa kelahiran seperti itulah, motif takut diketahui melahirkan bayinya itu berakar.

#### **5. Pembunuhan Ibu Terhadap Bayinya Pada Saat Atau Tidak Lama Setelah Dilahirkan Dengan Direncanakan Lebih Dulu**

Pembunuhan bayi berencana yang dimaksudkan di atas adalah pembunuhan bayi sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 342 KUHP, yakni:

“Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan kehendak yang telah diambilnya karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan bayi, pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa bayinya itu, dipidana karena pembunuhan bayinya sendiri dengan rencana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”.

Pembunuhan bayi dengan berencana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Petindak: Seorang ibu,
- b. Adanya putusan kehendak yang telah diambil sebelumnya,
- c. Perbuatan: Menghilangkan nyawa,
- d. Obyek: Nyawa bayinya sendiri,
- e. Waktu : 1. Pada saat bayi dilahirkan,  
2. Tidak lama setelah bayi dilahirkan,
- f. Karena takut akan diketahui melahirkan bayi,
- g. Dengan sengaja.

Menurut Adami Chazawi, kejahatan pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya dengan rencana adalah pembunuhan bayi biasa (341) ditambah satu unsur lagi yakni dengan rencana terlebih dahulu. Karena adanya unsur berencana inilah maka pembunuhan ini diberi kualifikasi sebagai pembunuhan berencana.

#### **6. Pembunuhan Atas Permintaan Korban.**

Bentuk pembunuhan ini diatur dalam Pasal 344 KUHP, yang harus merumuskan sebagai berikut :

“Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas tahun) penjara”.

Kejahatan yang dirumuskan tersebut diatas, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan : Menghilangkan nyawa,
- b. Obyek : Nyawa orang lain,
- c. Atas permintaan orang itu sendiri,
- d. Yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh.<sup>50</sup>

Unsur-unsur diatas membuktikan bahwa inisiatif untuk melakukan pembunuhan itu terletak pada korban sendiri. Sedangkan pada pasal 338 ada pada petindak. Bila inisiatif pembunuhan itu pada orang lain, tetapi pelaksanaannya bukan pada orang lain itu, melainkan pada korban sendiri, maka bukan pembunuhan 334 yang terjadi, tetapi pembunuhan pada Pasal 345.

Menurut Adami Chazawi, permintaan adalah berupa pernyataan kehendak yang ditujukan kepada orang lain, agar orang lain itu melakukan perbuatan tertentu bagi kepentingan orang yang meminta. Adapun bagi orang yang diminta, terdapat kebebasan untuk memutuskan kehendaknya, apakah permintaan korban yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh itu akan dipenuhinya ataukah tidak.

## **7. Penganjuran dan Pertolongan Pada Bunuh Diri**

Kejahatan yang dimaksud adalah dicantumkan dalam Pasal 345 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

“Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

---

<sup>50</sup> *Ibid*, halaman 102

Apabila rumusan itu dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur-Unsur Obyektif Dari Perbuatan:

Mendorong, menolong, memberikan sarana, pada orang untuk bunuh diri, orang tersebut jadi bunuh diri.

2. Unsur Subyektif: Dengan sengaja.<sup>51</sup>

Menurut Adami Chazawi, kejahatan dalam pasal 345 ini ada tiga bentuk, yakni:

- a. Bentuk pertama, membiarkan orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan mendorong orang lain untuk bunuh diri.
- b. Bentuk kedua, melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan menolong orang lain dalam melakukan bunuh diri.
- c. Bentuk ketiga, melarang orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan memberikan sarana pada orang yang diketahui akan bunuh diri.

Dalam perbuatan mendorong, inisiatif untuk melakukan bunuh diri itu bukan berasal dari orang yang bunuh diri, melainkan dari orang lain, yakni dari orang yang mendorong. Berbeda dengan perbuatan menolong dan memberikan sarana, karena dalam kedua perbuatan ini, inisiatif untuk bunuh diri berasal dari korban itu sendiri. Pada kedua perbuatan ini tidak terdapat pengaruh apa pun pada pembentukan kehendak bagi korban untuk bunuh diri itu.

---

<sup>51</sup> *Ibid*, halaman 107

## 8. Kejahatan Terhadap Nyawa Yang Dilakukan Dengan Tidak Sengaja

Kejahatan yang dilakukan tidak dengan sengaja adalah kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 359, yang berbunyi: Barang siapa karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain mati, dipidanan dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Unsur-unsur dari rumusan tersebut di atas adalah:

- a. Adanya unsur kesalahan (kulpa);
- b. Adanya wujud perbuatan tertentu;
- c. Adanya akibat kematian orang lain;
- d. Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain itu.

Kalimat “menyebabkan orang lain mati” mengandung tiga unsur, yakni unsur 2, 3, dan 4. Tiga unsur ini tidak berbeda dengan unsur perbuatan menghilangkan nyawa dari pembunuhan dalam pasal 338 KUHP. Perbedaannya dengan pembunuhan hanyalah terletak pada unsur kesalahannya, yakni pada pasal 359 KUHP ini adalah kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (kulpa), sedangkan kesalahan dalam pembunuhan adalah kesengajaan.

Unsur kulpa atau kurang hati-hati dalam kejahatan 359 KUHP adalah bukan ditujukan pada kurang hati-hatinya perbuatan, tetapi ditujukan kepada akibat.

## **B. Aturan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Naskah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) 2017**

### **1. Pembunuhan Biasa**

Pembunuhan yang dimaksudkan ini adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 583 RKUHP, yang berbunyi:

Ayat (1):

“Setiap orang yang merampas nyawa seorang lain, dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Ayat (2):

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ibu, bapak, istri, suami, atau anaknya, maka pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).”

Apabila rumusan tersebut dirinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari:

- a. Unsur Objektif : Perbuatan : Merampas nyawa  
Objeknya : Nyawa orang lain
- b. Unsur subjektifnya : Dengan sengaja

### **2. Pembunuhan Yang Diikuti, Disertai, Atau Didahului Oleh Suatu Tindak Pidana**

Pasal 583 ayat (3) RKUHP berbunyi: “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara yang sama sebagaimana pada ayat (2).”

Apabila rumusan tersebut terperinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Semua unsur pembunuhan pasal 583 ayat (1) RKUHP.
- b. Yang : (1) diikuti, (2) disertai atau (3) didahului oleh tindak pidana lain.
- c. Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud:
  - 1) Untuk mempersiapkan tindak pidana lain
  - 2) Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain
  - 3) Dalam hal tertangkap tangan ditujukan:
    - a. Untuk menghindarkan: (1) diri sendiri maupun, (2) peserta lainnya dari pidana, atau,
    - b. Untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum.

### 3. Pembunuhan Berencana (*Moord*)

Pasal 584 RKUHP berbunyi: “setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Usul F. Gerindra dalam pasal 584 RKUHP berbunyi: “setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana tambahan berupa pembayaran

ganti kerugian atau pemenuhan kewajiban menurut hukum adat setempat atau hukum yang hidup dalam masyarakat.”

Rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur Subjektif : Dengan sengaja  
Direncanakan terlebih dahulu
- b. Unsur Objektif : Perbuatan : Merampas nyawa  
Objeknya : Nyawa orang lain

#### **4. Pembunuhan Oleh Ibu Terhadap Bayinya Pada Saat Atau Tidak Lama Setelah Dilahirkan**

Pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dimuat dalam pasal 584 ayat (1) RKUHP berbunyi: “seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.”

Ayat (2) berbunyi: “Orang lain yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandang sebagai melakukan pembunuhan.”

Apabila rumusan ini dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur:

- a. Unsur Objektifnya terdiri dari:
  - Petindaknya : Seorang ibu
  - Perbuatannya : Merampas nyawa
  - Objeknya : Nyawa bayinya

Waktunya : Pada saat bayi dilahirkan, tidak lama setelah bayi dilahirkan

b. Unsur Subjektifnya : Dengan sengaja

## 5. Pembunuhan Atas Permintaan Korban Atau Keluarganya

Bentuk pembunuhan ini diatur dalam pasal 587 RKUHP, rumusannya adalah: “setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang lain tersebut yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati atau atas permintaan keluarganya dalam hal orang lain tersebut tidak sadar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”

Pembunuhan yang dirumuskan diatas terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan : Merampas nyawa
- b. Objeknya : Nyawa orang lain
- c. Atas permintaan korban
- d. Atas permintaan keluarga dalam hal orang lain tersebut tidak sadar
- e. Yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati

Dalam rumusan ini yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika orang lain yang meminta tersebut.

## 6. Penganjuran Dan Pertolongan Bunuh Diri

Pembunuhan yang dimaksud adalah yang dirumuskan dalam pasal 588 RKUHP, yang berbunyi: “setiap orang yang mendorong, membantu, atau memberi sarana kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut

benar-benar mati karena bunuh diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Pembunuhan yang dirumuskan tersebut diatas, terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur objektif dari perbuatan : mendorong, membantu, atau memberi sarana kepada orang lain untuk bunuh diri, orang tersebut benar-benar mati karena bunuh diri.
- b. Unsur Subjektifnya : Dengan sengaja.



### **BAB III**

#### **Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Perspektif Kriminologi**

##### **A. Teori Kriminologi Tentang Penyebab Timbulnya Kejahatan**

Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan permasalahan yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini masih belum juga ada satu jawaban penyelesaian yang memuaskan. Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan kausal, sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor penyebab pembawa risiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun secara berkelompok.

Sebagaimana telah di kemukakan, kejahatan merupakan problem bagi manusia karena meskipun telah ditetapkan sanksi yang berat kejahatan masih saja terjadi. Hal ini merupakan permasalahan yang belum dapat dipecahkan sampai sekarang.

Pada umumnya hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan. Tentu ada asap pasti ada api. Pihak tersebut menjadi korban karena ada pihak lain yang melakukan kejahatan. Pelaku kejahatan merupakan pihak yang mengambil untung atau merugikan korban. Mengapa menjadi korban, kemungkinan penyebabnya: kealpaan, ketidaktahuan,

kurang hati-hati, kelemahan korban atau mungkin kesialan korban.<sup>52</sup> Dapat juga terjadi akibat kelalaian negara melindungi warganya. Perkembangan global, faktor ekonomi, politik, sosiologis, ataupun faktor-faktor negatif yang lain, memungkinkan adanya korban yang tidak murni. Disini korban tersangkut atau menjadi akibat dari kejahatan, bahkan sekaligus menjadi pelakunya. Lebih mendalam tentang masalah ini, Hentig beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah<sup>53</sup>

1. Tindakan kejahatan memang dikehendaki korban untuk terjadi
2. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan sikorban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar
3. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerjasama antara si pelaku dan sikorban
4. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi sikorban.

Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar korban merupakan korban yang murni atau senyatanya. Korban-korban tersebut dapat terjadi dalam tindak pidana misalnya terorisme, pencurian, dan tindak pidana lain yang sering terjadi di masyarakat. Korban disini dalam posisi pasif tidak menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana. Pihak pelaku yang menghendaki penuh kejahatannya dan korban yang menjadi sasaran atau tujuan kejahatan tersebut. Memang banyak korban ikut ambil andil dalam terjadinya kejahatan. Derajat kecilnya peran korban, misalnya korban lalai, sehingga muncul atau terjadi tindak pidana. Dapat terjadi pula dalam hal korban menarik perhatian pelaku, misalnya

---

<sup>52</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, halaman 19

<sup>53</sup> *Ibid*

korban menyukai memperlihatkan kekayaannya, *overacting*, atau perilaku lain yang dapat memancing seseorang melakukan tindak pidana.<sup>54</sup>

Setelah menjelajah sejarah perkembangan kriminologi, pengertian, objek studi, serta sejarah perkembangan akal manusia dalam memahami fenomena kejahatan sampai penggolongan teori dalam kriminologi, berikut pembahasan tentang teori-teori dalam kriminologi. Dalam perspektif kriminologi ada beberapa aliran etimologi kriminal mengenai faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan antara lain:

### **1. Aliran Antropologi**

Aliran ini mula-mula berkembang di negara Italia, tokoh aliran ini adalah C. Lombroso, beliau menyatakan ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang berbeda dengan manusia lainnya (*Genus Hemodelinguens*) seperti kelainan-kelainan pada tengkorak, roman muka yang lebar, mukanya menceng, hidungnya pesek tidak simetris, tulang dahinya melengkung kebelakang, rambutnya tebal dan kalau sudah tua botak dibagian tengah kepalanya.<sup>55</sup>

Penelitian modern yang berusaha menjelaskan faktor-faktor kejahatan biasanya dialamatkan pada Cesare Lombroso seorang Italia yang sering dianggap sebagai *the father of modern criminologi*. Era Lombroso juga menandai pendekatan baru dalam menjelaskan kejahatan, yaitu dari mazhab positif. Perbedaan paling signifikan antara mazhab klasik dan mazhab positif adalah bahwa yang terakhir tadi mencari fakta-fakta empiris untuk

---

<sup>54</sup> *Ibid*, halaman 21

<sup>55</sup> Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta, 2014, Genta Publishing, halaman 26

mengkonfirmasi gagasan bahwa kejahatan itu ditentukan oleh beberapa faktor.<sup>56</sup> Para positifis pertama abad 19 misalnya mencari faktor itu pada akal dan tubuh si penjahat.

Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu. Para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai dimasa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah.<sup>57</sup> Mereka mengkaji bagaimana agresi dipelajari, situasi apa yang mendorong kekerasan atau reaksi delinkuen, bagaimana kejahatan berhubungan dengan faktor-faktor kepribadian, serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental dan kejahatan.

Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis, dengan mendasarkan pada pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa otak merupakan tangan dari akal, maka para ahli frenologi antara lain Gall dan Surzuheim yang mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku, hasil penelitian tersebut menghasilkan dalil-dalil dasar, yaitu:

1. Bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang ada di dalamnya dan bentuk dari otak.
2. Akal terdiri dari kemampuan atau kecakapan.
3. Kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak dan tengkorak kepala.

---

<sup>56</sup> Topo Santoso & Eva Achzani, *Kriminologi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, halaman 36

<sup>57</sup> *Ibid*, halaman 36

Oleh karena itu otak merupakan organ dari akal, sehingga benjolan-benjolannya merupakan petunjuk dari kemampuan/kecakapan tertentu dari organ. Studi ini telah membuka jalan bagi mereka yang mencari hubungan antara kejahatan dengan ciri-ciri biologis yang terdapat benjolan-benjolan pada kepala, sehingga bentuk kepalanya tidak simetris, menunjukkan orang tersebut adalah jahat yang dapat melakukan kejahatan. Untuk itu bagi orang-orang yang melihat bentuk ciri-ciri biologis tersebut, harus segera menghindari dan penuh kewaspadaan serta menjauhinya untuk mencegah jangan sampai menjadi korban kejahatan.

Cesare Lombroso seorang dokter ahli kedokteran kehakiman berapakan tokoh penting dalam mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri fisik (biologis) penjahat dalam bukunya *L'uomo Delinquente*, sehingga ia disebut sebagai bapak kriminologi modern dan pelopor mashab positif. Ajaran-ajaran yang kemukakan oleh C. Lombroso, yaitu:

1. Penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat.
2. Bakat jahat tersebut diperoleh karena kelahiran yaitu diwariskan dari nenek moyang (*born ciriminal*).
3. Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu, seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek dan lain-lain.
4. Bakat jahat tersebut tidak dapat diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi.

Lombroso menggabungkan positivisme comte, evolusi dari Darwin, serta banyak lagi pioneer dalam studi tentang hubungan kejahatan dengan

tubuh manusia. Ajaran inti dalam penjelasan awal Lombroso tentang kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan non kriminal.<sup>58</sup> Lombroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasi dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi.<sup>59</sup>

Dalam menyusun teorinya, Lombroso mulai dengan memberikan contoh-contoh gejala kejahatan pada dunia tumbuh-tumbuhan dan hewan, kemudian masyarakat primitif yang digambarkannya, semuanya jahat karena adanya kebiasaan saling membunuh. Menurut Lombroso, manusia pertama adalah penjahat semenjak lahirnya, ia mengatakan: laki-laki adalah pembunuh, pencuri dan pemerkosa, sedangkan wanita adalah pelacur. Karena peranan sejarah yang sifatnya selektif dan fcorektif, maka kemudian mereka kehilangan sifat biadabnya, sehingga masyarakat modern adalah masyarakat yang tidak jahat.

Teori Lambroso tentang *born criminal* (penjahat yang dilahirkan) menyatakan bahwa penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat. Mereka dapat dibedakan dari non-kriminal dari beberapa *atavistic stigmata*, ciri-ciri fisik dari makhluk pada tahap awal perkembangan, sebelum mereka benar-benar menjadi manusia. Lambroso beralasan bahwa seringkali para penjahat memiliki rahang yang besar dan gigi taring yang kuat, suatu sifat yang pada umumnya dimiliki

---

<sup>58</sup> *Ibid*, halaman 38

<sup>59</sup> *Ibid*

makhluk *carnivora* yang merobek dan melahap daging mentah. Jangkauan/rentang lengan bawah dari para penjahat sering lebih besar dibanding tinggi mereka, sebagaimana dimiliki kera yang menggunakan tangan mereka untuk menggerakkan tubuh mereka.

Menurut Lambroso, seorang individu yang lahir dari salah satu dari lima stigma adalah seorang *born criminal*. Kategori ini mencakup kurang lebih sepertiga dari seluruh pelaku kejahatan. Sementara itu, penjahat perempuan berbeda dengan penjahat laki-laki. Ia adalah pelacur yang mewakili *born criminal*. Penjahat perempuan memiliki banyak sifat yang sama dengan anak-anak; moral sense mereka berbeda; penuh dendam; cemburu. Sebagai konsekuensi penjahat perempuan merupakan suatu monster.<sup>60</sup>

Disamping kategori *born criminal* diatas, Lambroso menambahkan tiga kategori lainnya yaitu : *insane criminals dan criminoloids*. *Insane criminal* bukanlah penjahat sejak lahir, mereka menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antar benar dan salah. *Criminoloids* mencakup suatu kelompok ambiguous termasuk penjahat kambuhan (*habitual criminals*), pelaku kejahatan karena nafsu dan berbagai tipe lain.<sup>61</sup>

Kritik dari Lacassagne, yaitu masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan jasanya. Hal ini tergantung dari masyarakat sendiri dalam usahanya menghadapi kejahatan yang ada, sedangkan penjahat dianggap kurang berperan. Dia membandingkan penjahat sebagai bakteri, apakah bakteri

---

<sup>60</sup> *Ibid*

<sup>61</sup> *Ibid*, halaman 39

tersebut akan berkembang atau tidak tergantung tempat bakteri tersebut diletakkan, kalau ditaruh di tempat yang steril maka tidak dapat berkembang, dalam hal ini masyarakat diumpamakan sebagai tempat untuk meletakkan bakteri tersebut. Enrico Ferri seorang ahli hukum dan Guru Besar dalam Hukum Pidana, berjasa dalam menyebarkan ajaran Lombroso. Ia berusaha menyelamatkan ajaran Lombroso tersebut dengan mengakui faktor-faktor fisik (seperti ras, geografis serta temperatur sebagai lingkungan alam) dan faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variabel-variabel psikologis). Ferri mengajukan rumus tentang timbulnya kejahatan, yaitu tiap-tiap kejahatan adalah resultante dari keadaan individu, fisik dan sosial kejahatan. Ferri memberi arti bakat sebagai bakat jahat. Meskipun mengakui pengaruh lingkungan terhadap kejahatan. Namun menurut Ferri faktor yang menentukan terjadi kejahatan adalah bakat (jahat), sedang lingkungan hanya memberikan bentuk kejahatan. Kritik dari A. Quetelet dengan mengajukan hukum variasi individu. Hasil penelitian dari beberapa sarjana, antara lain Manowerier, Goring unruk membuktikan kebenaran hubungan kebenaran hubungan antara ciri-ciri biologis yang diajukan Lombroso mengenai penjahat juga terdapat pada banyak kelompok lain seperti mahasiswa, juru rawat, polisi, militer, jaksa, hakim dan pegawai negeri.

Ernest Krectmer mengadakan penelitian terhadap 260 orang gila di Swabia, sebuah kota di Barat daya Jerman. Tujuannya untuk mencari hubungan antara tipe-tipe fisik yang beraneka ragam dengan karakter dan mental yang abnormal. Ia mendapatkan fakta, orang gila tersebut memiliki tipe-tipe tubuh

yang berkaitan dengan tipe tertentu dari kecenderungan fisik. Dengan membedakan berdasar manusia dalam 4 (empat) tipe yaitu:

1. Tipe Leptosome, yang mempunyai bentuk jasman tinggi, kurus dengan sifatnya pendiam dan dingin, bersifat tertutup dan selalu menjaga jarak.
2. Tipe piknis yang mempunyai bentuk tubuh pendek, kegemukan dengan sifatnya yang ramah dan riang.
3. Tipe atletis mempunyai bentuk tubuh dengan tulang dan otot yang kuat, dada lebar, dagunya kuat dan rahang menonjol. Sifatnya eksplosif dan agresif.
4. Tipe campuran dri tipe 1,2 dan 3 tidak terklasifikasi.

Menurut Kretchmer, tipe leptosome, kebanyakan melakukan kejahatan pemalsuan, tipe piknis, kebanyakan melakukan kejahatan penipuan dan pencurian, sedang tipe atletis melakukan kejahatan kekerasan terhadap orang dan seks.

Ernest A. Hooten seorang antropolog fisik, penelitiannya mengadakan perbandingan penghuni-penghuni penjara di Amerika dengan suatu kontrol group dari non kriminal. Ia mengadakan penelitian dan menganalisis data lebih dari 17.000 kriminal dan non kriminal dan membuat kesimpulan bahwa para penjahat berbeda secara inferior dibanding anggota masyarakat lainnya dalam hamper semua ukuran tubuh/fisik mereka serta menyarankan untuk mensterilkan dan membersihkan keturunan kriminal.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid*, halaman 44

William H. Sheldon sependapat dengan Kretshmer, dengan memformulasikan kelompok somatotypes yaitu:<sup>63</sup>

1. Memiliki tubuh gemuk, sabar dan lamban (*The endomorph*)
2. Berotot dan bertubuh atletis, aktif dan agresif (*The mesomorph*)
3. Tinggi, kurus, fisik yang rapuh, introvert, sensitif terhadap kegaduhan dan gangguan (*The ectomorph*)
4. Setiap tipe tersebut mempunyai temperamen yang berbeda.

## 2. Aliran Lingkungan

Aliran ini semula berkembang di Negara Prancis dengan tokonya Lemark, Tarde dan Manourier serta A. Lacassagne. Menurut aliran ini seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan disekitarnya/ lingkungan ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan serta kebudayaan termasuk perkembangan dengan dunia luar serta penemuan-penemuan teknologi baru.<sup>64</sup>

Dengan masuknya barang-barang dari luar negeri, seperti televisi, buku serta film dengan berbagai macam reklame, seperti promosinya ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan. Di negara kita perjudian dilarang serta acara acara siaran niaga yang kebanyakan lebih kurang 95% menyiarkan mempromosikan barang-barang kosmetik dan barang lux lainnya, namun hal ini nyatanya tidak bermanfaat dan menambah hutang dan beban ekonomi keluarga. Promosi barang-barang kosmetik serta barang-barang mewah lainnya hampir membudaya dalam masyarakat, padahal barang-barang

---

<sup>63</sup> *Ibid*

<sup>64</sup> Ediwarman, *Op.Cit*, halaman 26

kosmetik telah ditemukan pada abad XV sebelum masehi, digunakan oleh para pelacur atau prostitusi untuk menutup wajah yang sudah keriput serta bibir yang tebal kehitaman. Anak di negara kita sangat dibanggakan dengan penggunaan barang-barang sejenis lainnya.

Penggunaan kosmetik yang kelewat batas bukan lagi memberikan ketampanan wajah/keanggunan, tetapi menampilkan manusia ukiran atau buatan, ironinya boneka hidup. Selanjutnya pemakaian barang-barang lux lainnya seperti mobil, kulkas, TV dianggap hebat dan berkualitas tinggi, namun bila dibaca dalam majalah News Week, dinyatakan bahwa barang-barang Jepang yang dikirim ke Indonesia dan Eropa walaupun dianggap sama-sama nomor satu, tetapi kualitasnya tidak sama sehingga tidak heran bila dalam waktu lima tahun sudah diganti dengan yang baru. Semua gambaran diatas menunjukkan betapa keterikatan manusia kepada faktor lingkungan. Oleh karena itu, menurut aliran lingkungan perbaikan lingkungan sangatlah penting bila ingin mengurangi maupun memberantas timbulnya kejahatan didalam masyarakat.<sup>65</sup>

Teori-teori dari perspektif biologi memiliki asumsi bahwa tingkah laku kriminal disebabkan oleh beberapa kondisi fisik dan mental yang mendasari yang memisahkan penjahat dan bukan penjahat. Mencari, mencoba mengidentifikasi macam manusia mana yang menjadi penjahat dan bukan penjahat. Teori-teori tersebut menjelajah kepada kasus-kasus individu, tetapi tidak menjelaskan mengapa angka kejahatan berbeda antara satu daerah dengan

---

<sup>65</sup> *Ibid*, halaman 27

daerah lain, antara satu kelompok dengan kelompok lain, didalam satu wilayah yang luas atau didalam kelompok-kelompok individual.

Berbeda dengan teori-teori tersebut diatas, teori sosiologis mencari alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan didalam lingkungan sosial. Teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum yaitu strain, penyimpangan budaya (*cultural deviance*), kontrol sosial (*social control*).<sup>66</sup>

Perspektif strain dan penyimpangan budaya, terbentuk antara 1925 dan 1940 dan masih populer hingga hari ini, memberi landasan bagi teori-teori sub cultural. Teori strain dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Sebaliknya teori kontrol sosial mempunyai pendekatan berbeda, teori ini berdasarkan satu asumsi bahwa motivasi melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia.<sup>67</sup> Sebagai konsekuensinya, teori kontrol sosial mencoba menemukan jawaban mengapa orang tidak melakukan kejahatan. Teori kontrol sosial mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga sosial membuat aturan-aturannya efektif.

Teori strain dan penyimpangan budaya keduanya berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal berhubungan, tetapi berbeda dalam hal sifat hubungan tersebut.<sup>68</sup> Para penganut teori *strain* beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti satu set nilai-nilai budaya yaitu nilai-nilai budaya dari kelas menengah. Satu budaya terpenting adalah keberhasilan ekonomi. Karena orang-orang dari kelas bawah tidak mempunyai sarana-

---

<sup>66</sup> *Ibid*, halaman 57

<sup>67</sup> *Ibid*, halaman 58

<sup>68</sup> *Ibid*

sarana yang sah untuk mencapai tujuan tersebut, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana yang tidak sah didalam keputusan tersebut.<sup>69</sup> Sangat berbeda dengan itu, teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki satu set nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai dari kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar nilai-nilai konvensional tersebut.

Fenomena perilaku menyimpang dalam kehidupan bermasyarakat memang menarik untuk dibicarakan. Sisi yang menarik bukan saja karena pemberitaan tentang berbagai perilaku manusia yang ganjil itu dapat mendongkrak rating dari suatu media masa, tetapi karena juga tindakan-tindakan menyimpang dianggap dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Sumbangan sosiologi sendiri cukup signifikan dalam memetakan berbagai bentuk penyimpangan perilaku dan reaksi masyarakat yang ditimbulkannya. Kajian perilaku menyimpang dipelajari oleh sosiologi karena berkaitan dengan pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan nilai-nilai kultural yang telah ditegakkan oleh masyarakat. Perilaku menyimpang itu adalah perilaku dari para warga masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan atau norma sosial yang berlaku.<sup>70</sup> Secara sederhana kita memang dapat mengatakan, bahwa seseorang berperilaku menyimpang apabila menurut anggapan sebagian besar masyarakat (minimal disuatu kelompok atau

---

<sup>69</sup> *Ibid*

<sup>70</sup> Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar & Terapan*, Jakarta, Kencana, 2010, halaman 98

komunitas tertentu) perilaku atau tindakan tersebut diluar kebiasaan, adat istiadat, aturan, nilai-nilai, atau norma sosial yang berlaku.

Tindakan menyimpang yang dilakukan orang-orang tidak selalu berupa tindakan kejahatan besar, seperti merampok, korupsi, menganiaya atau membunuh. Melainkan bisa juga berupa tindakan pelanggaran kecil-kecilan, semacam berkelahi dengan teman, suka meludah disembarang tempat, berpacaran hingga larut malam, makan dengan tangan kiri dan lain sebagainya. Dalam khasanah ilmu-ilmu sosial, selain sosiologi, disiplin lain yang mempelajari perilaku menyimpang diantaranya adalah psikologi. Bidang ilmu tersebut mempelajari tingkah laku atau perilaku seseorang sebagaimana ia merespon pengaruh-pengaruh sosial yang ada disekelilingnya. Ilmu antropologi juga mempelajari perilaku menyimpang karena orang-orang yang berperilaku menyimpang cenderung mengabaikan nilai-nilai budaya kelompok atau masyarakat.<sup>71</sup> Melalui nilai-nilai budaya maka akan diketahui karakteristik, tata aturan dan kaidah yang ada dikehidupan masyarakat.<sup>72</sup> Dengan demikian akan diketahui pula berbagai perilaku yang spesifik dari masing-masing kelompok dan berbagai perbedaan perilaku diantara anggota-anggota masyarakat diberbagai belahan dunia, termasuk memahami penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh etnis atau kultur tertentu.

Secara umum, yang digolongkan sebagai perilaku menyimpang antara lain adalah

---

<sup>71</sup> *Ibid*, halaman 100

<sup>72</sup> *Ibid*

- a. Tindakan yang nonconform, yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang ada. Contoh kegiatan nonconform itu misalnya memakai sandal butut kekampus atau ke tempat-tempat formal, membolos atau meninggalkan pelajaran pada jam-jam kuliah dan kemudian titip tanda tangan pada teman, merokok di area dilarang merokok, membuang sampah bukan di tempat yang semestinya, dan sebagainya.
- b. Tindakan yang antisosial atau asosial, yaitu tindakan yang melawankebiasaan masyarakat atau kepentingan umum. Bentuk kegiatan asosial itu antara lain menarik diri dari pergaulan, tidak mau berteman, keinginan untuk bunuh diri, minum-minuman keras, menggunakan narkoba atau obat-obat berbahaya, terlibat didunia prostitusi atau pelacuran, penyimpangan seksual (homoseksual dan lesbianisme) dan sebagainya.
- c. Tindakan-tindakan kriminal, yaitu tindakan yang nyata-nyata telah melanggar aturan-aturan hukum tertulis dan mengancam jiwa atau keselamatan orang lain. Tindakan kriminal yang sering kita temui itu misalnya pencurian, perampokan, pembunuhan, korupsi, perkosaan dan berbagai bentuk kejahatan lainnya, baik yang tercatat di Kepolisian maupun yang tidak karena tidak dilaporkan oleh masyarakat, tetapi mengancam kehidupan masyarakat.

Satu cara dalam mempelajari masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, kita melihat kepada

struktur dari suatu masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi. Jika masyarakat itu stabil, bagian-bagiannya beroperasi secara lancar, susunan-susunan sosial berfungsi. Masyarakat itu ditandai oleh kepaduan, kerja sama, dan kesepakatan. Namun, jika bagian-bagian komponennya tertara dalam satu keadaan yang membahayakan keteraturan/ketertiban sosial, susunan masyarakat itu disebut tidak berfungsi (*dysfuncional*).<sup>73</sup> Sebagai analogi, jika kita melihat sebuah jam dengan seluruh bagian-bagiannya sangat sinkron. Ia berfungsi dengan tepat. Ia menunjukkan waktu dengan akurat. Namun jika satu pernya rusak, keseluruhan mekanisme tidak lagi berfungsi secara baik. Demikian perspektif *structural functionalist* yang dikembangkan oleh Emile Durkheim.

Durkheim meyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju satu masyarakat yang modern dan kota maka kedekatan (*intimacy*) yang dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma-norma umum (*a common set of rules*) akan merosot.<sup>74</sup> Kelompok-kelompok menjadi terpisah-pisah, dan dalam ketiadaan satu set aturan-aturan umum, tindakan-tindakan dan harapan-harapan orang disatu sektor mungkin bertentangan dengan tindakan-tindakan dan harapan orang lain. Dengan tidak dapat diprediksinya perilaku, sistem tersebut secara bertahap akan runtuh dan masyarakat itu berada dalam kondisi *anomie*. Ilustrasi terbaik dalam konsep Durkheim tentang anomie adalah dalam satu diskusi tentang bunuh diri (*suicide*) yang terjadi di negaranya Prancis, dan bukan tentang kejahatan. Ketika Durkheim

---

<sup>73</sup> Topo Santoso & Eva Achzani, *Op.Cit*, halaman 59

<sup>74</sup> *Ibid*

menganalisa data statistik ia mendapati bahwa angka bunuh diri meningkat selama perubahan ekonomi yang tiba-tiba (*sudden economic change*), baik perubahan itu depresi hebat ataupun kemakmuran yang tidak terduga. Dalam periode perubahan yang cepat itu, orang tiba-tiba terhempas dalam satu cara/jalan hidup yang tidak dikenal.

Robert Merton mengaitkan masalah kejahatan dengan *anomie*. Tetapi konsepsi Merton tentang *anomie* agak berbeda dengan *anomie* dari Durkheim. Masalah sesungguhnya menurut Merton, tidak diciptakan oleh perubahan sosial yang cepat, tetapi oleh struktur sosial yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk semua anggotanya tanpa memberikan sarana merata untuk mencapainya.<sup>75</sup> Kekurang paduan antara apa yang diminta budaya (yang mendorong kesuksesan) dengan apa yang diperbolehkan oleh struktur (yang mencegahnya untuk memperoleh kesuksesan), dapat menyebabkan norma-norma runtuh karena tidak lagi efektif untuk membimbing tingkah laku.

Teori anomie berasumsi bahwa penyimpangan adalah akibat dari adanya berbagai ketegangan dalam suatu struktur sosial sehingga ada individu-individu yang mengalami tekanan dan akhirnya menjadi menyimpang.<sup>76</sup> Munculnya keadaan anomie, oleh Merton di ilustrasikan sebagai berikut:<sup>77</sup>

- a. Masyarakat industri modern, seperti Amerika Serikat, lebih mementingkan pencapaian kesuksesan materi yang diwujudkan dalam bentuk kemakmuran atau kekayaan dan pendidikan yang tinggi.

---

<sup>75</sup> *Ibid*, halaman 61

<sup>76</sup> Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Op.Cit*, halaman 110

<sup>77</sup> *Ibid*, halaman 111

- b. Apabila hal itu tercapai maka mereka dianggap sebagai orang yang telah mencapai tujuan-tujuan status atau kultural (*cultural goals*) yang dicita-citakan oleh masyarakat. Untuk mencapai tujuan-tujuan status tersebut, ternyata harus melalui akses atau cara kelembagaan yang sah, misalnya: sekolah, pekerjaan formal, kedudukan politik, dan sebagainya.
- c. Namun ternyata, akses kelembagaan yang sah jumlahnya tidak dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama lapisan masyarakat bawah.
- d. Akibat dari keterbatasan akses tersebut, maka muncul situasi anomie, yaitu: suatu situasi dimana tidak ada titik temu antara tujuan-tujuan status/kulturan dan cara-cara yang sah yang tersedia untuk mencapai tujuan-tujuan status tersebut.
- e. Dengan demikian anomie adalah suatu keadaan atau nama dari situasi dimana kondisi/situasi masyarakat lebih menekankan pentingnya tujuan-tujuan status, tetapi cara-cara yang sah untuk mencapai tujuan-tujuan status tersebut jumlahnya lebih sedikit.

Memang, pada dasarnya untuk mencapai tujuan status, seseorang harus melalui cara-cara yang sah, dan dibenak orang akan selalu tersirat mimpi atau keinginan untuk meraih kesuksesan tersebut. Tetapi ironisnya, memang struktur sosial tidak dapat menyediakan kesempatan yang sama bagi semua orang atau semua lapisan masyarakat untuk dapat meraih tujuan status kulturalnya.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> *Ibid*

Menurut Merton, didalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya.<sup>79</sup> Teori anomie dari merton menekankan dua unsur penting didalam masyarakat, yaitu *cultural aspiration* atau *culture goals* yang diyakini berharga untuk diperjuangkan dan *institutionalised means* atau *accepted ways* untuk mencapai tujuan itu. Jika suatu masyarakat stabil, dua unsur ini akan terintegrasi, dengan kata lain sarana harus ada bagi setiap individu guna mencapai tujuan-tujuan yang berharga bagi mereka.

Berdasarkan perspektif diatas struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan. Strain teori ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum, tetapi dibawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan, disparitas antara tujuan dan sarana ini yang memberikan tekanan tadi.<sup>80</sup>

Meski Merton berpendapat bahwa kekurangan *legitimate means* bagi setiap orang untuk mencapai tujuan-tujuan material dapat menciptakan masalah, dia juga berpendapat tingginya angka penyimpangan tidak dapat semata-mata dijelaskan atas dasar kekurangan sarana tadi. Mengapa keinginan untuk meningkat secara sosial tadi membawa kepada penyimpangan? Menurut Merton, adalah struktur sosial yang membatasi akses menuju tujuan (berupa kesuksesan) melalui *legitimate means* (seperti pendidikan tinggi, bekerja keras, koneksi keluarga). Anggota-anggota dari kelas bawah khususnya terbebani sebab mereka memulai jauh dibelakang dalam lomba meraih sukses tersebut

---

<sup>79</sup> Topo Santoso & Eva Achzani, *Op.Cit*, halaman 61

<sup>80</sup> *Ibid*

dan mereka haruslah orang-orang yang sangat berbakat atau sangat beruntung untuk mencapainya.

Menurut Merton ada beberapa cara yang berbeda bagi anggota masyarakat untuk memecahkan/mengatasi strain (ketegangan/tekanan) yang dihasilkan dari ketidakmampuan mencapai sukses. Untuk mengkonseptualisasi respon-respon yang terjadi tadi, Merton mengembangkan tipologi atau mode-mode adaptasi. Merton menyadari kebanyakan orang, meskipun mereka memiliki sarana yang terbatas tidak melakukan penyimpangan. Banyak orang tidak melakukan penyimpangan. Mereka menyesuaikan diri, melanjutkan mencapai tujuan budaya berupa kesuksesan, dan percaya akan legitimasi sarana-sarana konvensional atau institutionalised means dengan mana sukses akan dicapai.

Tokoh utama dari mazhab lingkungan adalah Laccasagne. Ajaran ini mengangkat satu semboyan: "Dunia (lingkungan) lebih bertanggungjawab tentang jadinya saya dari pada saya sendiri". Ini berarti tingkah laku manusia dibentuk oleh lingkungan sampai pada kesimpulan kejahatan-kejahatan yang dilakukan seseorang.

Faktor-faktor lingkungan yang dominan untuk mendorong timbulnya kejahatan yaitu:

**a. Lingkungan Sosial Yang Buruk (*Sociopath*)**

Masalah keluarga dan pergaulan dalam masyarakat, keluarga yang berantakan serta pergaulan masyarakat yang buruk sudah jelas akan dapat mendorong timbulnya kejahatan, anak terlantar dan terbukanya kesempatan

berbuat tidak senonoh (gelandangan) di dalam masyarakat, di Indonesia faktor ini lebih dominan.

Menurut pandangan Exner terhadap pembagian lingkungan dan bakat adalah sebagai berikut:

**a) Lingkungan Pergaulan Hidup (Penduduk)**

1. Lingkungan alam (geografis dan klimatologis atau berdasarkan penduduk)
2. Lingkungan ekonomi
3. Lingkungan budaya
4. Lingkungan politik

**b) Kepribadian Pelaku**

1. Sifat-sifat turunan (terutama sifat psikis)
2. Jenis kelamin
3. Usia
4. Kecerdasan
5. Hawa nafsu
6. Watak
7. Penyakit
8. Alkohol

Menurut S. Cavan dalam bukunya *Crimonology*, ada 3 (tiga) alasan utama mengenai persoalan lingkungan keluarga yaitu:

- Bahwa lingkungan keluarga adalah suatu kelompok masyarakat yang pertama-tama dihadapi oleh setiap anak-anak, oleh karena itu maka

lingkungan tersebut memegang peranan utama sebagai permulaan pengalaman untuk menghadapi masyarakat yang lebih luas nanti.

- Bahwa lingkungan keluarga merupakan suatu lembaga yang bertugas menyiapkan kepentingan sehari-hari, lagi pula melakukan pengawasan terhadap anak-anak.
- Bahwa lingkungan keluarga merupakan kelompok pertama yang dihadapi oleh anak-anak karena itu ia menerima pengaruh-pengaruh emosional dari lingkungan itu. Kepuasan atau kekecewaan, rasa cinta dan benci akan mempengaruhi watak anak, mulai dihina dalam lingkungan itu dan akan bersifat menentukan untuk masa-masa mendatang.

#### **b. Tekanan Ekonomi**

Kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultral dan karenanya menentukan semua urusan dalam sturktur tersebut. Merupakan pandangan yang sejak dulu dan hingga kini masih diterima luas. Pendapat bahwa kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan antara lain dipengaruhi oleh faktor ekologi dan kelas sosial. Orang yang melarat akan kehilangan rasa harga dirinya dan dapat dengan mudah terjerumus kepada pelanggaran-pelanggaran hukum.

#### **c. Promosi Alat-Alat Kenikmatan Modern**

Segala jenis barang-barang yang dapat menambah kenikmatan hidup dipromosikan secara sensasional, yang akan memperbesar dan merangsang nafsu rnemiliki akan berpengaruh bukan saja terhadap orang-orang yang tidak

mampu, tetapi juga terhadap orang yang mampu. WA. Bonger menyebut nafsu kejahatan memiliki ini sebagai salah satu faktor penyebab kejahatan yang penting.

#### **d. Alat-Alat Media Terutama Film Dan TV**

Usia 17 tahun sebagai ukuran tidak menjadi jaminan terpeliharanya golongan remaja dan golongan dewasa pertama dari pengaruh buruk pertunjukan-pertunjukan sadis di dalam film. Menurut Gabriel Tarde mengemukakan bahwa: "Bakat meniru adalah kodrat manusiawi, lebih-lebih pada golongan remaja, mereka akan menerima kesan pola-pola kekerasan dan sadis dari film-film dan cenderung untuk meniru pada keadaan-keadaan tertentu. Pada orang-orang yang memiliki kondisi individu abnormal pola sikap ini merupakan bekal untuk dikemudian hari.

#### **e. Pemakaian Narkotika dan Alkoholisme**

Seseorang yang mengkonsumsi atau pengguna narkotika cenderung tidak dapat mengendalikan diri. Akibat langsung dari pemakaian jenis narkotika tertentu dapat membuat seseorang menjadi agresif, demikian juga akibat minuman keras.

### **3. Aliran Biososiologi**

Tokoh dalam teori ini adalah A.D Prins, Van Humel, D. Simons dan Fern. Aliran biososiologi merupakan perpaduan antara aliran antropologi dan aliran sosiologi, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa setiap kejahatan itu timbul karena :

- a. Faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan. Faktor individu yang diperoleh sebagai warisan dari orangtuanya, keadaan badannya, kelamin, umur, intelek, tempramen kesehatan dan minuman keras.
- b. Faktor keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam (*geografis dan klimatologis*) keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu negara, misalnya meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum atau sidang MPR dan lain-lain.<sup>81</sup>

#### **4. Aliran Spritualisme**

Tokoh dari aliran ini adalah F.A.K Krauss dan M. De Baets. Menurut para tokoh aliran tersebut bahwa tidak beragamanya seseorang (tidak termasuk sebuah agama) mengakibatkan salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan, dalam arti seseorang menjadi jahat karena tidak beragama, atau kurang beragama, jadi terdapat hukum sebab akibat dalam aliran ini.<sup>82</sup>

#### **B. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Polres Nias**

Kejahatan pembunuhan merupakan suatu hal yang sudah tidak asing lagi, pada saat ini kejahatan pembunuhan sudah sering terjadi di masyarakat. Kejahatan pembunuhan dapat dilakukan oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun. Kejahatan pembunuhan dapat dilakukan dengan unsur tidak sengaja maupun sengaja yaitu direncanakan terlebih dahulu, termasuk pembunuhan berencana yang dilakukan

---

<sup>81</sup> *Ibid*

<sup>82</sup> *Ibid*, halaman 28

Agusman Lahagu alias Ama Teti Lahagu terhadap dua orang pegawai pajak yang terjadi pada 12 April 2016.

Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Bab I (Pendahuluan) bahwa masyarakat suku Nias terkenal dengan sifatnya yang tempramental menurut pandangan masyarakat awam yang maksudnya adalah cepat marah dan pendendam, bertindak berdasarkan perasaan dan emosinya tanpa mempertimbangkan akibat perbuatannya itu lebih jauh. Disamping itu kebiasaan masyarakat suku Nias yang suka membawa senjata tajam dan meminum minuman keras yang terkenal dengan sebutan "tuo nifaro" yang mengakibatkan sering terjadi tindak pidana atau kejahatan lainnya termasuk didalamnya tindak pidana pembunuhan.

Teori-teori yang menyebutkan tentang faktor-faktor penyebab kejahatan sangat banyak ditemukan, dimana pendapat satu sama lainnya saling berbeda. Tetapi diantara teori tersebut terdapat unsur-unsur yang secara prinsip menunjukkan persamaan-persamaan sehingga jika digolongkan dari persamaan dan perbedaan tersebut akan ditarik secara garis besar faktor-faktor yang sangat menentukan terhadap timbulnya suatu kejahatan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Reserse Kriminal Polres Nias, angka pembunuhan cukup banyak dengan berbagai motif. Tahun 2015 kasus tindak pidana pembunuhan di Polres Nias terdapat 2 kasus, tahun 2016 terdapat 3 kasus, tahun 2017 terdapat 6 kasus dan di tahun 2018 terdapat 1 kasus. Dari beberapa kasus tindak pidana pembunuhan tersebut, kasus yang menjadi perhatian publik adalah kasus pembunuhan pegawai pajak yang terjadi pada 12 april 2016.

Kasus tindak pembunuhan ini menjadi perhatian publik karena menjadi kasus pembunuhan pertama terhadap petugas pajak di Indonesia. Terpidana Agusman Lahagu (45 tahun) dihukum seumur hidup oleh hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada Ipda Sugiabdi, berpendapat bahwa kejahatan pembunuhan di wilayah hukum Polres Nias di picu oleh berbagai faktor yakni:<sup>83</sup>

1. Karena masyarakat Nias sering meminum minuman keras maupun minuman khas daerah Nias yaitu "tuo nifaro", dimana dengan meminum minuman tersebut dapat mempunyai keberanian dan ketidakmampuan untuk mengontrol diri.
2. Karena kurangnya nilai-nilai agama/iman para pelaku.
3. Banyaknya tindak pidana yang terjadi, tapi hanya sebagian kecil saja yang dapat diproses secara hukum. Minimnya kesadaran masyarakat untuk memberikan kesaksian terhadap suatu peristiwa kepada pihak penyidik serta masyarakat cenderung merasa terikat dan terbebani jika berurusan dengan Polisi.

Bila kita telusuri bahwa sifat dan kebiasaan yang tidak baik ini dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang menjadi latar belakang adanya tindak pidana pembunuhan. Ada dua faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu faktor internal dan eksternal.

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Ipda Sugiabdi, tanggal 1 Maret 2018 di Kantor Kepolisian Resort Nias

## 1. Faktor Internal.

Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat pada diri seseorang. Faktor-faktor internal penyebab terjadinya kejahatan yaitu dari sisi spiritual atau kerohanian. Dugaan penulis terhadap pelaku adalah para pelaku termasuk orang-orang yang tidak taat beragama (tidak dekat kepada sang Pencipta), hal itu dapat dilihat dari tindakan pelaku yang begitu mudahnya melakukan kejahatan dan yang tidak bisa menghargai hidup yang diberikan Pencipta kepada korban maupun kepada dirinya sendiri (pelaku akan dihukum karena perbuatannya, dan hidupnya akan sia-sia dibandingkan jika para pelaku tidak melakukan kejahatan tersebut).

Penulis juga melakukan penelitian di Lembaga Per masyarakatan Kelas kelas II B Gunungsitoli dan mendapat hasil bahwa pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan karena faktor dendam. Seperti tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan Agusman Lahagu (45) kepada pegawai pajak Parado Toga (30) dan Sozanolo Lase (35) yang dihukum penjara seumur hidup. Pembunuhan ini berawal saat juru sita penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga Parada Toga bersama honorer di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Gunungsitoli Sozanolo Lase mendatangi tempat usaha pelaku untuk menagih tunggakan pajak sebesar Rp 14 Milyar. Saat berada ditempat usaha, kedua korban menanyakan kapan tunggakan pajak akan dibayarkan. Kemudian beberapa saat kemudian terjadi perdebatan antara korban dan pelaku. Lalu pelaku meninggalkan korban kemudian kembali dan tiba-tiba langsung menikam korban Parada Toga dan

Sozanolo Lase. Berdasarkan informasi yang didapat penulis alasan korban melakukan pembunuhan karena korban sudah berulang kali menagih pajak usaha pelaku.

Kasus tindak pidana pembunuhan lain yang bermotif dendam juga terjadi pada tanggal 6-2-2018. Korban Amirudin Gulo (50) dibunuh oleh rekan kerjanya Zebua (35) saat hendak kembali ke kantor sepulangnya dari BANK untuk mengambil gaji pegawai. Pelaku dan korban sama-sama merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada anggota Satreskrim Polres Nias Bripda David Zebua, pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan diduga karena dendam kepada korban yang tidak mau membantu pelaku untuk meminjamkan uang. Faktor pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan berdasarkan teori kriminologi adalah sesuai dengan aliran lingkungan. Selain karena faktor dendam, pelaku juga melakukan tindak pidana pembunuhan karena faktor ekonomi.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Aipda Setianus Zebua, tindak pidana pembunuhan juga disebabkan karena faktor emosi. Seperti tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Bezanolo Zai alias Ama Seni yang dihukum 7 tahun penjara sesuai putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 106/Pid.B/2017/PN Gst.<sup>84</sup>

## **2. Faktor Eksternal**

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang terdapat dari luar diri individu, seperti faktor ekonomi, minuman keras, kebudayaan, tontonan atau bacaan

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Aipda Setianus Zebua, tanggal 2 Maret 2018 di Kantor Kepolisian Resort Nias

serta faktor keluarga dan lingkungan. Seperti kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Yulianus Laia alias Yuli yang dihukum penjara selama 12 tahun sesuai putusan pengadilan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Gst. Pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan karena terdesak masalah ekonomi. Pelaku melakukan perampokan sepeda motor korban di jalan, karena korban melawan kemudian pelaku menikam korban sampai meninggal dunia. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mannheim bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal fundamental bagi seluruh struktur sosial dan kultural dan karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut.

Kemudian dari hasil wawancara yang dilakukan penulis, dijelaskan juga bahwa faktor lingkungan dan minuman keras juga menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan. Seperti kasus pembunuhan yang sedang ditangani pihak Polres Nias yang dikarenakan meminum minuman keras “*tuo nifaro*”. Dijelaskan bahwa awalnya beberapa pemuda berkumpul disebuah warung yang menjual *tuo nifaro*, setelah beberapa jam kemudian terjadi perkecokan yang mengakibatkan pemukulan yang dilakukan pelaku kepada korban sampai meninggal dunia. Pembentukan kepribadian seseorang bermula sejak hari pertama orang dilahirkan. Dalam hal pembentukan kepribadian ini, kelompok atau orang-orang didalam masyarakatlah yang selalu melakukannya.<sup>85</sup>

Penulis juga melakukan wawancara kepada Syukur Kasieli Hulu, salah seorang pengacara yang berkantor di Kota Gunungsitoli. Beliau berpendapat

---

<sup>85</sup> Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, *Op.Cit*, halaman 85

bahwa dari beberapa kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Nias, beberapa disebabkan karena faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dimaksud adalah karena pengaruh minuman beralkohol.<sup>86</sup>

Penulis juga melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat Edison Lase, Edison Lase berpendapat bahwa seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan karena faktor ekonomi, seperti beberapa kasus yang telah terjadi. Edison Lase menambahkan bahwa di Nias kaitan tali persaudaraan sangat kuat, desa yang satu dengan desa yang lain penduduknya bisa saja memiliki hubungan persaudaraan, kalau bukan karena faktor ekonomi, kemungkinan kecil seseorang tidak akan melakukan tindak pidana pembunuhan.<sup>87</sup> Hal senada juga disampaikan oleh tokoh masyarakat lainnya Ama Reni Zai, beliau sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Edison Lase. Ama Reni Zai mencontohkan seperti kasus pembunuhan yang dilakukan Hura (26) seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Boy Peniel Mendrofa (27) salah seorang karyawan sales telepon seluler di Kota Gunungsitoli. Pelaku melakukan pembunuhan kepada korban karena dipicu masalah utang dan asmara sesama jenis.<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Syukur Kasieli Hulu, tanggal 5 Maret 2018 di Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli

<sup>87</sup> Wawancara dengan Edison Lase, tanggal 3 April 2018 di Ruang Tunggu Bandara Bhinaka, Nias

<sup>88</sup> Wawancara dengan Ama Reni Zai, tanggal 2 April 2018 di Museum Pusaka Nias

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, Bab V diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Aturan hukum tindak pidana pembunuhan menurut hukum positif Indonesia dikategorikan kedalam kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) yang berupa penyerangan terhadap orang lain, kepentingan hukum yang dilindungi dan yang menjadi objek dalam kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu:

- a. Atas Dasar Kesalahannya

Atas dasar kesalahannya ada 2 kelompok kejahatan terhadap nyawa, ialah:

- a) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP, pasal 338 s.d 350.
- b) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*colpose misdrijven*), dimuat dalam Bab XXI (khusus pasal 359).

- b. Atas Dasar Objeknya (Nyawa)

Atas dasar objeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 macam, yakni:

- a) Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam pasal: 338, 339, 340, 344, 345.
- b) Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam pasal: 341, 342, 343.
- c) Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam pasal 346, 347, 348, 349.

Aturan hukum tindak pidana pembunuhan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) 2017 dimuat dalam BAB XXIII Tindak Pidana Terhadap Nyawa, dimulai dalam pasal 583-588 RKUHP.

2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan menurut perspektif kriminologi adalah

a. Teori Kriminologi Tentang Penyebab Timbulnya Kejahatan

Dalam perspektif kriminologi ada beberapa aliran etimologi kriminal mengenai faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan antara lain:

- a) Aliran antropologi
- b) Aliran lingkungan
- c) Aliran biososiologi
- d) Aliran spritulisme

b. Penyebab Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Polres Nias

Ada dua faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu faktor internal dan eksternal.

- a) Faktor Internal.

Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat pada diri seseorang. Faktor-faktor internal penyebab terjadinya kejahatan yaitu dari sisi spiritual atau kerohanian, dendam dan emosi. Seperti tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Bezanolo Zai alias Ama Seni yang dihukum 7 tahun penjara sesuai putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 104/Pid.B/2017/PN Gst.

b) Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang terdapat dari luar diri individu, seperti faktor ekonomi, minuman keras, kebudayaan, tontonan atau bacaan serta faktor keluarga dan lingkungan. Seperti kasus tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Yulianus Laia alias Yuli yang dihukum penjara selama 12 tahun sesuai putusan pengadilan Nomor 104/Pid.B/2017/PN Gst. Pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan karena terdesak masalah ekonomi.

3. Upaya Yang Dilakukan Oleh Polres Nias Untuk Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan

a. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Bertitik tolak pada sebab-sebab timbulnya kejahatan, dapat dicari jalan keluarnya dalam upaya penanggulangannya antara lain:

- a) Tahap pre-emptif
- b) Tahap preventif
- c) Tahap represif

b. Upaya Yang Dilakukan Oleh Polres Nias Untuk Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam hal mencegah terjadinya tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Nias, peran dan fungsi dari Bhabinkamtibmas sangat penting. Dalam hal ini Bhabinkamtibmas dikedepankan untuk melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat. Bhabinkamtibmas merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Selain itu Polres Nias juga menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi memproduksi dan mengkonsumsi minuman keras “*tuonifaro*”. Selanjutnya Kepolisian Resort Nias melaksanakan sosialisasi dan razia-razia tempat yang dimungkinkan sebagai tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk melakukan aktifitas yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Satuan Sabhara Polres Nias juga rutin melaksanakan patroli siang hari maupun malam hari di tempat-tempat vital untuk mencegah dan menghindari terjadinya tindak pidana.

**B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Kepolisian Resort Nias untuk terus melaksanakan sosialisasi dan alangkah lebih baik jika razia dan patroli ditingkatkan untuk

dapat membuka wawasan masyarakat terutama di daerah pedesaan bahwasanya mengkonsumsi minuman keras dapat menimbulkan tindak pidana.

2. Disarankan kepada pemerintah Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat untuk membuat aturan berupa pelarangan untuk menjual dan mengkonsumsi minum beralkohol yaitu tuo nifaro secara berlebihan dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat untuk tetap meningkatkan keamanan dan kewaspadan serta mendorong para generasi muda untuk bersekolah sehingga pengetahuan dan pengalaman masyarakat meningkat.
3. Disarankan kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi minuman beralkohol dan meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta ikut dalam kegiatan-kegiatan positif.
4. Disarankan kepada aparat penegak hukum khususnya hakim dalam hal mengadili pelaku tindak pidana pembunuhan harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan keluarga korban agar dengan dijatuhkannya hukuman maka akan memberikan manfaat hukum bagi semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achazani, Eva dan Santoso, Topo, 2013, *Kriminologi*, Rajawali Pers, 2013
- Adukusuma, Hilaman, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, P.T Alumni, Bandung
- Alam, A.S, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makasar
- Anwar, Yesmil, 2010, *Kriminologi*, Rafika Aditama, Bandung
- Atmasasmita, Romli, 1993, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung
- Bentham, Jeremy, 2010, *Teori Perundang-Undangan*, Nuansa & Nusamedia, Bandung
- Chaerudin, dkk, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung
- Chazawi, Adam, 2013, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta
- Dwi, J Narwoko dan Suyanto Bagong, 2010, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Ediwarman, 2014, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta
- , 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Hagan Frank, 2013, *Pengantar Kriminologi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Hamzah, Andi, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, P.T.Rienka Cipta, Jakarta
- Hariyanto, Eko, 2014, *Memahami Pembunuhan*, Kompas, Jakarta
- Hubbermn dan Milles, 1992, *Analisis Data Kualitatif: Buku tentang Sumber Data-Data Baru*, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rengkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta

- Kamello, Tan, 2002, *Perkembangan Jaringan Fiducia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, Disertasi, Jakarta
- Lamintang, P.A.F, 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lubis, M.Solly, 1994, *Filsafat dan Ilmu Penelitian*, Mandar Maju, Bandung
- Muladi dan Sulistyani Diah, 2016, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*, P.T Alumni, Bandung
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Bima Aksara, Jakarta
- Nawawi, Barda, 1996, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Nawawi, Hadari, 1995, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Pangaribuan, Luhut M.P, dkk, 2016, *Analogi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Kemang, Depok
- Sahetapy, J.E, 2009, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, P.T Citra Adtya Bhakti, Bandung
- Santoso, Topo, 2009, *Kriminologi*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Shidarta, Sulistyiowati Irianto, 2017, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- Sianturi, S.R dan Kanter E.Y, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta
- Sjahdeini, Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit BANK di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Medan
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- , 2001, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

-----, 1981, *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*, P.T Alumni, Jakarta

-----, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

-----, 1999, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

Sungguono, Bambang, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Harafindo Persada, Jakarta

Suyanto, Bagong dan Narwoko, Dwi, 2010, *Sosiologi Teks Pengantar & Terapan*, Kencana, Jakarta

Syani, Abdul, 1989, *Sosiologi Kriminalitas*, Ramadja Karya, Bandung

Waskito, A.A, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, P.T Bima Aksara, Jakarta

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) 2017

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana